



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
DENPASAR

PUTUSAN

Nomor : 22-K / PM.III-14 / AD / IV / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHADI
Pangkat / NRP : Lettu Inf / 3910357300170.
Jabatan : Pama Penrem 162/WB (sekarang Pa Rohis merangkap Pa Produksi Penrem 162/WB).
Kesatuan : Korem 162 / Wira Bhakti.
Tempat, tanggal lahir : Gerung, Lombok Barat, 01 Januari 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Lingkungan Batu Anyar, Desa Gerung Utara, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat, NTB.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/2 Mataram Nomor: BP-30/A-19/XII/2016 tanggal 08 Desember 2016 atas nama Muhadi, Lettu Inf NRP.3910357300170.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor: Kep/11/I/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Penyerahan Perkara;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor: Sdak/18/II/2017 tanggal 28 Februari 2017;
3. Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor: Tapkim/23/PM.III-14/AD/IV/2017 tanggal 19 April 2017 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/23/PM.III-14/AD/IV/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Hari Sidang;
5. Surat Kaotmil III-14 Denpasar tentang Panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi;
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor: Sdak/18/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan, serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada persidangan tanggal 31 Mei 2017, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang yang melakukan perbantuan untuk melakukan tindak pidana korupsi, yaitu menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 15 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 11 UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan oleh karenanya Penasehat Hukum mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan.

3. Replik Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Oditur Militer memohon agar Majelis Hakim menolak Pledoi / Pembelaan Terdakwa.

4. Duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.

5. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan merasa bersalah, motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut murni hanya ingin memnolong saudaranya, oleh karena itu Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Kumdam IX/Udayana atas nama: 1. Kapten Chk Achmad Farid, S.H. NRP.11080134570185; 2. Lettu Chk Dance Khristof Bayak, S.H. NRP.21960149101074; 3. Lettu Chk Sugiarto, S.H. NRP.11120031710786; dan 4. Letda Chk Riswan Ependi, S.H. NRP.11130028260889, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IX/Udayana Nomor: Sprin/125/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasehat Hukum tanggal 10 Mei 2017.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sdr. Munahar di Lingkungan Batu Anyar, Kel. Gerung Utara, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat, NTB dan di depan Kantor PLTD di Tanjung Karang Ampenan NTB, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan percobaan, perbantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi yaitu menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya”

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990/1991 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Pulaki Singaraja Bali. Setelah lulus dengan pangkat Prada NRP 3910357300170 dan bertugas di Yonif 744/Syb. Setelah mengikuti beberapa kali pendidikan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menajabat sebagai Paur Rohis Korem 162/Wira Bhakti dengan Pangkat Lettu Inf.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Munahar (Saksi-2) dan Sdr. Sa'at (Saksi-3) sejak Terdakwa masih kecil. Saksi-2 dan Saksi-3 merupakan saudara sepupu/misan dari Terdakwa. Sedangkan Terdakwa kenal dengan Lettu Caj I Nyoman Sudiarta (Saksi-4) pada tahun 2012 setelah Terdakwa selesai mengikuti pendidikan Secapa AD dan berdinasi di Korem 162/WB. Terdakwa dan Saksi-4 merupakan satu leting waktu masuk Tamtama pada tahun 1990/1991 namun tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak biasa ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2012 Saksi-2 dan Saksi-3 meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu Sdr. Muslehudin (Saksi-5) anak Saksi-2 dan Saksi-3 yang akan mengikuti seleksi Secata PK Gelombang II Tahun 2012 karena Saksi-5 sudah 2 (dua) kali ikut seleksi namun selalu gagal. Setelah dimintai tolong oleh Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-4 di Korem 162/Wira Bhakti dan bertanya kepada Saksi-4 “Ting keponakan saya mau masuk catam bisa bantu nggak?” kemudian dijawab oleh Saksi-4 “kalau mau masuk tentara ya daftar aja dulu, tapi sebelum masuk ikut seleksi di cek up dulu kesehatannya, kemudian untuk fisiknya supaya dibina dan psikologinya agar dilatih sama seperti kita masuk tamtama dulu”. Selanjutnya Terdakwa mengatakan “Oh iya kalau begitu nanti saya arahkan”.

d. Bahwa setelah Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-4 selanjutnya Saksi-5 mendaftar seleksi Secata AD Gel II TA 2012 di Kantor Ajenrem 162/WB di Ampenan. Saksi-3 selaku orang tua dari Saksi-5 sangat berharap dan minta tolong kepada Terdakwa agar Saksi-5 bisa lulus masuk menjadi tentara dan Terdakwa mengatakan “Iya”. Setelah Saksi-5 mendaftar Secata TNI AD beberapa hari kemudian sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi-4 datang kerumah Saksi-3 di Lingkungan Batu Anyar, Kel. Gerung Utara, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat, dimana pada saat itu Terdakwa memperkenalkan Saksi-4 kepada Saksi-2 dan Saksi-3 sebagai orang yang akan membantu Saksi-5 dalam seleksi Secata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-4 termasuk dalam panitia penerimaan seleksi Secata TNI AD yang diikuti oleh Saksi-5. Kemudian Saksi-3 meminta tolong kepada Saksi-4 agar membantu Saksi-5 bisa lolos dalam seleksi Secata TNI AD dan Saksi-4 mengatakan "Iya". Selanjutnya Saksi-3 kembali bertanya kepada Saksi-4 "Berapa kira-kira disiapkan uangnya pak Nyoman" lalu Saksi-4 menjawab "Tidak usah sekarang, nanti aja setelah anaknya lulus", tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-4 pulang.

e. Bahwa setelah Saksi-5 mendaftar selanjutnya Saksi-5 seleksi Secata TNI AD dan selama Saksi-5 mengikuti Secata PK Gelombang II Tahun 2012 Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-4 melalui handphone 087860204412 dan 087861419345 untuk menanyakan perkembangan Saksi-5 dan sebaliknya Saksi-4 sebagai panitia seleksi selalu memberi kabar kepada Terdakwa dengan mengatakan "Ting aman".

f. Bahwa setelah semua seleksi diikuti oleh Saksi-5, selanjutnya pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak bisa ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2012 sekira pukul 18.00 Wita dinyatakan lulus tes pusat dan akan mengikuti pendidikan. Selanjutnya Saksi-5 memberitahukan kelulusannya tersebut terdkawa melalui handphone. Begitu juga Saksi-4 memberitahukan tentang kelulusan Saksi-5 tersebut kepada Terdakwa. Kemudian sebagaimana pernah dibicarakan dan dijanjikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 dengan Saksi-4 dan Terdakwa jika Saksi-4 bisa membantu Saksi-5 dan lulus dalam seleksi Secata TNI AD maka Saksi-4 akan diberikan uang. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-4 untuk datang mengambil uang sebesar RP. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang sudah disiapkan oleh Saksi-2 dan skasi-3 di rumah Saksi-2 dan Saksi-3 namun Saksi-4 masih sibuk tidak bisa datang karena sedang mengurus dan mempersiapkan kelengkapan administrasi yang lulus seleksi Secata dan akan diberangkatkan mengikuti pendidikan di Singaraja Bali, lalu Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa mengambilkan uang tersebut untk diantarkan kepada Saksi-4 tetapi Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa "Jangan diantar ke Ajen, nanti saya hubungi".

g. Bahwa kemudian Terdakwa pergi mengambil uang di rumah Saksi-2 di di Lingkungan Batu Anyar, Kel. Gerung Utara, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat NTB. Setelah bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 untk mengambiluang yang akan diberikan kepada Saksi-4 karena Saksi-4 tidak bisa datang. Kemudian Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dibungkus tas kresek warna hitam dan langsung diterima dan dihitung oleh Terdakwa di depan Saksi-2. Setelah dihitung jumlahnya sesuai sebesar Rp. 40.000.000,0 (empat puluh juta rupiah) lalu uang tersebut kembali dibungkus tas kresek warna hitam, selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai motor membawa uang tersebut untk diserahkan kepada Saksi-4.

h. Bahwa dalam perjalanan menuju ke tempat Saksi-4 kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan bertanya "Ting dimana saya kasih uang ini dan dimana dan dimana kita bisa ketemuan?" Saksi-4 menjawab "Kita ketemuan di depan PLTD Tanjung Karang Ampenan dan saya tunggu disana" lalu Terdakwa pergi ke tempat yang telah disepakati. Setelah tiba di dekat PLTD Tanjung Karang Ampenan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui telepon memberitahukan bahwa terdakw telah berada di dekat PLTD Tanjung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Kemudian Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa "Saya sudah liat kamu, kamu gantung saja uangnya di stang sepeda motor sebelah kanan dan kamu berdiri di sebelahnya, kamu awasi uangnya". Setelah itu Terdakwa melihat Saksi-4 mengendarai sepeda motor dengan jalannya pelan-pelan datang dari arah selatan menuju arah utara jalan dan langsung mengambil uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dalam bungkus tas kresek warna hitam yang digantung di stang sepeda motor milik Terdakwa dengan tergesa-gesa karena akan mengurus dan menyiapkan kelengkapan administrasi calon siswa Secata yang akan berangkat pendidikan di Singaraja-Bali.

i. Bahwa dalam seleksi penerimaan anggota TNI AD selama ini mendapatkan sorotan dan perhatian serius dari pimpinan TNI termasuk dari Pangdam IX/Udayana karena ada indikasi pada setiap seleksi penerimaan TNI AD terdapat percaloan werving yang melibatkan panitia seleksi penerimaan tersebut. Atas dasar perhatian dari pimpinan TNI dan Pangdam IX/Udayana tersebut, Tim Intel Korem 162/WB mendeteksi adanya kasus percaloan werving dalam seleksi penerimaan Cata TNI AD PK Gel II tahun 2012 di wilayah Korem 162/WB yang melibatkan anggota TNI. Kemudian Tim Intel Korem 162/WB yaitu Serma Yusworo dan Sertu Agus (Saksi-7) sekira pada bulan Desember 2013 melakukan pemeriksaan internal terhadap personel Korem 162/WB yang dicurigai ada keterlibatan dalam kasus percaloan werving Secata PK Gel II TA 2012 yaitu Terdakwa dan Saksi-4. Dari pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Tim Intel Korem 162/WB tersebut terungkap bahwa Saksi-4 sebagai salah satu panitia tim pemeriksa administrasi Cata PK Gel II tahun 2012 diduga telah membantu meloloskan seorang calon peserta tes Secata PK Gel II tahun 2012 atas nama Sdr. Muslehudin (Saksi-5) dan Saksi-4 telah menerima uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Saksi-2 dan Saksi-3 melalui Terdakwa.

j. Bahwa dalam seleksi penerimaan calon Tamtama PK Gel II tahun 2012 Saksi-4 adalah sebagai salah satu anggota panitia sesuai Surat Perintah Kaajenrem 162/Wira Bhkati Nomor Sprin/40/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang panitia Tim Pemeriksa Administrasi Penerimaan Calon Tamtama PK TNI AD Gel II TA 2012 dan Saksi-4 merupakan salah satu pejabat yang masuk dalam susunan kepanitiaan seleksi penerimaan calon Tamtama PK TNI AD Gel II TA 2012 sebagai pemeriksa keabsahan dan kelengkapan bahan administrasi (Hanmin) sehingga Saksi-4 memiliki akses untuk bisa meloloskan Saksi-5 dalam penerimaan tersebut.

k. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mempertemukan Saksi-2 dan Saksi-3 dengan Saksi-4 sebagai pejabat panitia Secata TNI AD Gel II TA 2012 lalu dalam pertemuan tersebut terjadi pembicaraan dan janji pemberian uang kepada Saksi-4 jika Saksi-4 bisa meloloskan Saksi-5 dalam seleksi secata TNI AD dan ternyata setelah Saksi-5 mengikuti seleksi Secata TNI AD ditakan lolos sehingga untuk memberikan uang kepada Saksi-4 melalui Terdakwa. Pemberian uang oleh Saksi-2 kepada Saksi-4 melalui Terdakwa karena Saksi-2 percaya bahwa Terdakwa dan Saksi-4 berteman sama-sama anggota TNI AD yang dinas di Korem 162/Wira Bhakti dan pernah bersama-sama datang ke rumah Saksi-2. Perkara ini bisa terjadi karena ada peran dan keterlibatan Terdakwa.

Atau

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di rumah Sdr. Munahar di Lingkungan Batu Anyar, Kel. Gerung Utara, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat, NTB dan di depan Kantor PLTD di Tanjung Karang Ampenan NTB, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990/1991 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Pulaki Singaraja Bali. Setelah lulus dengan pangkat Prada NRP 3910357300170 dan bertugas di Yonif 744/Syb. Setelah mengikuti beberapa kali pendidikan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menajabat sebagai Paur Rohis Korem 162/Wira Bhakti dengan Pangkat Lettu Inf.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Munahar (Saksi-2) dan Sdr. Sa'at (Saksi-3) sejak Terdakwa masih kecil. Saksi-2 dan Saksi-3 merupakan saudara sepupu/misan dari Terdakwa. Sedangkan Terdakwa kenal dengan Lettu Caj I Nyoman Sudiarta (Saksi-4) pada tahun 2012 setelah Terdakwa selesai mengikuti pendidikan Secapa AD dan berdinast di Korem 162/WB. Terdakwa dan Saksi-4 merupakan satu leting waktu masuk Tamtama pada tahun 1990/1991 namun tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak biasa ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2012 Saksi-2 dan Saksi-3 meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu Sdr. Muslehudin (Saksi-5) anak Saksi-2 dan Saksi-3 yang akan mengikuti seleksi Secata PK Gelombang II Tahun 2012 karena Saksi-5 sudah 2 (dua) kali ikut seleksi namun selalu gagal. Setelah dimintai tolong oleh Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-4 di Korem 162/Wira Bhakti dan bertanya kepada Saksi-4 “Ting keponakan saya mau masuk catam bisa bantu nggak?” kemudian dijawab oleh Saksi-4 “kalau mau masuk tentara ya daftar aja dulu, tapi sebelum masuk ikut seleksi di cek up dulu kesehatannya, kemudian untuk fisiknya supaya dibina dan psikologinya agar dilatih sama seperti kita masuk tamtama dulu”. Selanjutnya Terdakwa mengatakan “Oh iya kalau begitu nanti saya arahkan”.

d. Bahwa setelah Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-4 selanjutnya Saksi-5 mendaftar seleksi Secata AD Gel II TA 2012 di Kantor Ajenrem 162/WB di Ampenan. Saksi-3 selaku orang tua dari Saksi-5 sangat berharap dan minta tolong kepada Terdakwa agar Saksi-5 bisa lulus masuk menjadi tentara dan Terdakwa mengatakan “Iya”. Setelah Saksi-5 mendaftar Secata TNI AD beberapa hari kemudian sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi-4 datang kerumah Saksi-3 di Lingkungan Batu Anyar, Kel. Gerung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerung, Kab. Lombok Barat, dimana pada saat itu Terdakwa memperkenalkan Saksi-4 kepada Saksi-2 dan Saksi-3 sebagai orang yang akan membantu Saksi-5 dalam seleksi Secata TNI AD karena Saksi-4 termasuk dalam panitia penerimaan seleksi Secata TNI AD yang diikuti oleh Saksi-5. Kemudian Saksi-3 meminta tolong kepada Saksi-4 agar membantu Saksi-5 bisa lolos dalam seleksi Secata TNI AD dan Saksi-4 mengatakan "Iya". Selanjutnya Saksi-3 kembali bertanya kepada Saksi-4 "Berapa kira-kira disiapkan uangnya pak Nyoman" lalu Saksi-4 menjawab "Tidak usah sekarang, nanti aja setelah anaknya lulus", tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-4 pulang.

e. Bahwa setelah Saksi-5 mendaftar selanjutnya Saksi-5 seleksi Secata TNI AD dan selama Saksi-5 mengikuti Secata PK Gelombang II Tahun 2012 Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-4 melalui handphone 087860204412 dan 087861419345 untuk menanyakan perkembangan Saksi-5 dan sebaliknya Saksi-4 sebagai panitia seleksi selalu memberi kabar kepada Terdakwa dengan mengatakan "Ting aman".

f. Bahwa setelah semua seleksi diikuti oleh Saksi-5, selanjutnya pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak bisa ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2012 sekira pukul 18.00 Wita dinyatakan lulus tes pusat dan akan mengikuti pendidikan. Selanjutnya Saksi-5 memberitahukan kelulusannya tersebut terdakwa melalui handphone. Begitu juga Saksi-4 memberitahukan tentang kelulusan Saksi-5 tersebut kepada Terdakwa. Kemudian sebagaimana pernah dibicarakan dan dijanjikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 dengan Saksi-4 dan Terdakwa jika Saksi-4 bisa membantu Saksi-5 dan lulus dalam seleksi Secata TNI AD maka Saksi-4 akan diberikan uang. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-4 untuk datang mengambil uang sebesar RP. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang sudah disiapkan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 di rumah Saksi-2 dan Saksi-3 namun Saksi-4 masih sibuk tidak bisa datang karena sedang mengurus dan mempersiapkan kelengkapan administrasi yang lulus seleksi Secata dan akan diberangkatkan mengikuti pendidikan di Singaraja Bali, lalu Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa mengambilkan uang tersebut untuk diantarkan kepada Saksi-4 tetapi Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa "Jangan diantar ke Ajen, nanti saya hubungi".

g. Bahwa kemudian Terdakwa pergi mengambil uang di rumah Saksi-2 di lingkungan Batu Anyar, Kel. Gerung Utara, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat NTB. Setelah bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 untuk mengambil uang yang akan diberikan kepada Saksi-4 karena Saksi-4 tidak bisa datang. Kemudian Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dibungkus tas kresek warna hitam dan langsung diterima dan dihitung oleh Terdakwa di depan Saksi-2. Setelah dihitung jumlahnya sesuai sebesar Rp. 40.000.000,0 (empat puluh juta rupiah) lalu uang tersebut kembali dibungkus tas kresek warna hitam, selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai motor membawa uang tersebut untuk diserahkan kepada Saksi-4.

h. Bahwa dalam perjalanan menuju ke tempat Saksi-4 kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan bertanya "Ting dimana saya kasih uang ini dan dimana dan dimana kita bisa ketemuan?" Saksi-4 menjawab "Kita ketemuan di depan PLTD Tanjung Karang Ampenan dan saya tunggu disana" lalu Terdakwa pergi ke tempat yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah tiba di dekat PLTD Tanjung Karang Ampenan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui telepon memberitahukan bahwa terdakwa telah berada di dekat PLTD Tanjung Karang Ampenan. Kemudian Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa "Saya sudah liat kamu, kamu gantung saja uangnya di stang sepeda motor sebelah kanan dan kamu berdiri di sebelahnya, kamu awasi uangnya". Setelah itu Terdakwa melihat Saksi-4 mengendarai sepeda motor dengan jalannya pelan-pelan datang dari arah selatan menuju arah utara jalan dan langsung mengambil uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dalam bungkus tas kresek warna hitam yang digantung di stang sepeda motor milik Terdakwa dengan tergesa-gesa karena akan mengurus dan menyiapkan kelengkapan administrasi calon siswa Secata yang akan berangkat pendidikan di Singaraja-Bali.

i. Bahwa dalam seleksi penerimaan anggota TNI AD selama ini mendapatkan sorotan dan perhatian serius dari pimpinan TNI termasuk dari Pangdam IX/Udayana karena ada indikasi pada setiap seleksi penerimaan TNI AD terdapat percaloan werving yang melibatkan panitia seleksi penerimaan tersebut. Atas dasar perhatian dari pimpinan TNI dan Pangdam IX/Udayana tersebut, Tim Intel Korem 162/WB mendeteksi adanya kasus percaloan werving dalam seleksi penerimaan Cata TNI AD PK Gel II tahun 2012 di wilayah Korem 162/WB yang melibatkan anggota TNI. Kemudian Tim Intel Korem 162/WB yaitu Serma Yusworo dan Sertu Agus (Saksi-7) sekira pada bulan Desember 2013 melakukan pemeriksaan internal terhadap personel Korem 162/WB yang dicurigai ada keterlibatan dalam kasus percaloan werving Secata PK Gel II TA 2012 yaitu Terdakwa dan Saksi-4. Dari pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Tim Intel Korem 162/WB tersebut terungkap bahwa Saksi-4 sebagai salah satu panitia tim pemeriksa administrasi Cata PK Gel II tahun 2012 diduga telah membantu meloloskan seorang calon peserta tes Secata PK Gel II tahun 2012 atas nama Sdr. Muslehudin (Saksi-5) dan Saksi-4 telah menerima uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Saksi-2 dan Saksi-3 melalui Terdakwa.

j. Bahwa dalam seleksi penerimaan calon Tamtama PK Gel II tahun 2012 Saksi-4 adalah sebagai salah satu anggota panitia sesuai Surat Perintah Kaajenrem 162/Wira Bhkati Nomor Sprin/40/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang panitia Tim Pemeriksa Administrasi Penerimaan Calon Tamtama PK TNI AD Gel II TA 2012 dan Saksi-4 merupakan salah satu pejabat yang masuk dalam susunan kepanitiaan seleksi penerimaan calon Tamtama PK TNI AD Gel II TA 2012 sebagai pemeriksa keabsahan dan kelengkapan bahan administrasi (Hanmin) sehingga Saksi-4 memiliki akses untuk bisa meloloskan Saksi-5 dalam penerimaan tersebut.

k. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengajak Saksi-4 datang kerumah Saksi-2 dan Saksi-3 dengan tujuan untuk membantu dan mengurus Saksi-5 bisa lulus dalam seleksi penerimaan Secata TNI AD. Kemudian terjadi pembicaraan antara Saksi-4 dengan Saksi-2 dan Saksi-3 tentang uang untuk mengurus Saksi-5 agar bisa lulus dalam seleksi penerimaan Secata TNI AD. Pada saat itu Saksi-3 sempat bertanya kepada Saksi-4 "**Berapa kira-kira disiapkan uangnya Pak Nyoman**" lalu Saksi-4 menjawab : "**Tidak usah sekarang, nanti saja setelah anaknya lulus**". Perkataan Saksi-4 kepada Saksi-3 yaitu "Tidak usah sekarang, nanti saja setelah anaknya lulus" mengandung maksud dan menunjukkan bahwa dalam seleksi penerimaan Secata TNI AD menggunakan uang padahal tidak ada persyaratan atau ketentuan menggunakan uang dalam seleksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penerjemah Sidata TNI AD. Dengan demikian ada sesuatu yang tidak benar atau suatu kebohongan yang disampaikan oleh Saksi-4 kepada Saksi-2 dan Saksi-3 dalam seleksi penerimaan Secata TNI AD menggunakan uang. Terjadinya pembicaraan tentang uang telah mendorong Saksi-4 yang pada saat itu sebagai panitia dalam seleksi penerimaan berusaha membantu dan mengurus Saksi-5 agar bisa lulus dalam seleksi penerimaan dengan harapan Saksi-4 akan mendapatkan uang dari Saksi-2 dan Saksi-3 selaku orang tua Saksi-5 jika Saksi-5 lulus dan buktinya setelah Saksi-5 lulus ada penyerahan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Saksi-2 kepada Saksi-4 melalui Terdakwa. Hal itu semua bisa terjadi karena ada peran dan keterlibatan Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Pertama : Pasal 15 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 11 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti, dan Terdakwa membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi), dan Terdakwa menghendaki persidangan dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap: ACEP DIDIN NURDIN; Pangkat/NRP: Pelda/21970191080477; Jabatan: Ba Idik Denpom IX/2 Mataram; Kesatuan: Pomdam IX/Udayana; Tempat, tanggal lahir: Bandung, 14 April 1977; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Gebang Jalan A Yani Nomor 114 Rt.02 Kel. Saptamarga, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2014 di Makorem 162/Wira Bhakti karena sering bertemu jika Saksi ada kegiatan rutin di Makorem 162/WB dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi perkara ini muncul karena adanya Surat Pangdam IX/Udy kepada Kaajendam IX/Udy Nomor: R/815/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 tentang perintah untuk melimpahkan kasus dugaan percaloan werving yang dilakukan Lettu Caj I Nyoman Sudiarta. Dengan adanya perintah Pangdam IX/Udy tersebut, Kaajendam IX/Udy lalu melimpahkan perkara tersebut kepada Danpomdam IX/Udy dengan Surat Kaajendam IX/Udy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/58/2015 tanggal 26 Januari 2015. Dengan adanya surat pelimpahan kasus dari Kaajendam IX/Udy tersebut, Danpomdam IX/Udy lalu melimpahkan perkara tersebut kepada Dandempom IX/2 dengan Surat Danpomdam IX/Udy Nomor: R/93/II/2015 tanggal 02 Februari 2015.

3. Bahwa berdasarkan Surat Danpomdam IX/Udy tersebut, kemudian Dandempom IX/2 Mataram lalu mengeluarkan Surat Perintah Dandempom IX/2 Mataram Nomor: Sprin/24/II/2015 tanggal 20 Februari 2015 tentang Perintah untuk melakukan penyidikan terhadap perkara penyalah-gunaan jabatan/werving yang diduga dilakukan oleh Lettu Caj I Nyoman Sudiarta, jabatan Paurdiaga Simindiasahpra Ajendam IX/Udayana. Dalam surat perintah tersebut, Saksi bertugas sebagai anggota Tim Penyidik yang dipimpin Lettu Cpm Ketut Somedana.

4. Bahwa dalam penyidikan perkara Lettu Caj I Nyoman Sudiarta tersebut, Saksi mendapat tugas memeriksa Saksi pelapor Serka Hotman Sitorus dan Saksi Munahar.

5. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui perkara ini, dan Saksi juga tidak mengetahui perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini. Namun setelah Saksi selaku Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap para Saksi dalam perkara Lettu Caj I Nyoman Sudiarta, Saksi menjadi mengetahui perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini.

6. Bahwa dari hasil penyidikan terhadap perkara Lettu Caj I Nyoman Sudiarta, diketahui bahwa Terdakwa diduga terlibat tindak pidana penyalah-gunaan jabatan yang dilakukan Lettu Caj I Nyoman Sudiarta terhadap Sdri. Munahar yang juga sebagai kakak sepupu Terdakwa. Adapun peran Terdakwa adalah memperkenalkan Lettu Caj I Nyoman Sudiarta kepada Sdri. Munahar, dan kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Lettu Caj I Nyoman Sudiarta untuk membantu keponakan Terdakwa (anak Sdri. Munahar) yang bernama Muslehudin agar berhasil lulus masuk TNI.

7. Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Lettu Caj I Nyoman Sudiarta untuk membantu keponakan Terdakwa atas nama Muslehudin yang ingin mendaftar Secata PK TNI AD, karena selain sebagai teman satu listing di Secata, Lettu I Nyoman Sudiarta juga berdinis di Ajenrem 162/WB dan terlibat sebagai Panitia Penerimaan Seleksi Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2012 di wilayah Korem 162/WB.

6. Bahwa dari pemeriksaan para Saksi perkara Lettu Caj I Nyoman Sudiarta, diketahui bahwa setelah Sdr. Muslehudin berhasil lulus seleksi Secata PK TNI AD Gel.II tahun 2012, Sdri. Munahar menitipkan uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Lettu Caj I Nyoman Sudiarta sebagai ucapan terima kasih atas lulusnya Sdr. Muslehudin dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2012. Namun saat dilakukan pemeriksaan, Lettu Caj I Nyoman Sudiarta menyangkal pernah menerima uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dari Terdakwa maupun dari Sdri. Munahar.

7. Bahwa guna melengkapi barang bukti, pada waktu itu penyidik sudah berupaya untuk mengajukan permohonan rekaman transkrip pembicaraan antara Terdakwa dengan Lettu Caj I Nyoman Sudiarta tentang cara penyerahan uang Rp.40.000.000,-(empat puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kepada Lettu I Nyoman Sudiarta, akan tetapi dari pihak provider memberikan surat balasan bahwa permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena sudah lewat waktu lebih dari 90 hari. Rekaman tersebut telah lewat waktu, karena perkara tersebut terjadi pada tahun 2012 dan baru diungkap pada tahun 2015 atau 2 s/d 3 tahun setelah kejadian.

8. Bahwa dari hasil penyidikan terhadap perkara Lettu Caj I Nyoman Sudiarta, ternyata terdapat keterlibatan Terdakwa dalam perkara Lettu Caj I Nyoman Sudiarta, hingga kemudian Terdakwa yang tadinya sebagai Saksi dalam perkara Lettu Caj I Nyoman Sudiarta dinaikkan statusnya menjadi Terdakwa dalam perkara ini.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - II : Nama lengkap: MUNAHAR; Pekerjaan: Dagang; Tempat, tanggal lahir: Gerung, Lombok Barat, 01 Juli 1968; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Lingkungan Batu Anyar, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kab. Lombok Barat, NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil di Gerung, Lombok Barat, karena Terdakwa adalah saudara sepupu suami Saksi (Sdr. Sa'at), yaitu orangtua suami Saksi bersaudara dengan orangtua Terdakwa.

2. Bahwa Saksi juga kenal dengan Sdr. Muslehudin, karena Muslehudin adalah anak kedua Saksi dari enam bersaudara.

3. Bahwa Muslehudin sangat ingin masuk menjadi anggota TNI-AD, namun sudah dua kali mengikuti test Secata selalu gagal. Kemudian suami Saksi yang bekerja sebagai sopir angkot meminta kepada Saksi agar bertanya kepada Terdakwa tentang kapan dibuka dibuka lagi pendaftaran tentara.

4. Bahwa setelah mengetahui adanya pembukaan pendaftaran tentara, selanjutnya Muslehudin mendaftar seleksi Secata di Ajenrem 162/Wira Bhakti di Ampenan Mataram NTB. Pada waktu Sdr. Muslehudin mendaftar dan mengikuti seleksi, Muslehudin selalu dibina dan diarahkan oleh Terdakwa selaku pamannya sendiri yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan rumah Saksi.

5. Bahwa setelah Muslehudin mendaftar dan mengikuti seleksi, pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan tahun 2012 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama dengan kawannya yang kemudian Saksi ketahui bernama Lettu Caj I Nyoman Sudiarta. Pada waktu itu Terdakwa memperkenalkan Lettu Caj Nyoman Sudiarta kepada Saksi dan Suami Saksi (Sdr. Sa'at), dan Terdakwa mengatakan bahwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta tersebut yang akan membantu Sdr. Muslehudin agar bisa masuk menjadi anggota TNI AD, karena katanya Lettu I Nyoman Sudiarta adalah panitia penerimaan Tamtama TNI AD.

6. Bahwa setelah mengetahui Lettu Caj I Nyoman Sudiarta adalah Panitia Penerimaan Secata, kemudian suami Saksi langsung meminta tolong kepada Lettu Caj I Nyoman Sudiarta agar anak Saksi (Muslehudin) dibantu dengan sungguh-sungguh, lalu Saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi berjanji akan memberikan uang kepada Lettu Caj I Nyoman Sudiarta sebagai ucapan terima kasih apabila Sdr. Muslehudin lulus. Namun pada waktu itu Lettu Caj I Nyoman Sudiarta mengatakan: "Tidak usah pikir biaya dulu, tidak ada yang pakai biaya, nanti kalau anaknya lulus, terserah Ibu", dan selanjutnya Terdakwa dan Lettu Caj I Nyoman Sudiarta pulang.

7. Bahwa Terdakwa membantu Sdr. Muslehudin yang juga sebagai keponakan Terdakwa dengan cara membimbing Muslehudin untuk persiapan fisiknya, disarankan rajin berolah-raga, disuruh periksa kesehatannya ke Dokter, dan selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada temannya yang bernama Lettu Caj I Nyoman Sudiarta untuk membantu meluluskan Sdr. Muslehudin. Namun Saksi tidak tahu bagaimana cara Lettu Caj I Nyoman Sudiarta membantu Muslehudin.

8. Bahwa selama Sdr. Muslehudin mengikuti seleksi, Terdakwa tidak pernah menjanjikan bahwa Sdr. Muslehudin pasti lulus, tetapi Terdakwa hanya memberikan arahan dan bimbingan kepada Sdr. Muslehudin, dan kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Lettu Inf I Nyoman Sudiarta untuk membantu meluluskan Sdr. Muslehudin. Atas bantuannya tersebut Terdakwa tidak pernah meminta imbalan kepada Saksi, bahkan Terdakwa sering memberikan uang kepada Sdr. Muslehudin sebagai bekal. Namun Saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa jika Sdr. Muslehudin lulus, Saksi tidak akan pernah lupa dan Saksi akan memberikan uang kepada Lettu Caj I Nyoman Sudiarta sebagai ucapan terima kasih.

9. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2012 sekira pukul 17.00 Wita, Saksi mendapat informasi bahwa Sdr. Muslehudin dinyatakan lulus dalam seleksi Secata PK TNI AD, sehingga Saksi lalu mengambil uang tabungan Saksi sebanyak Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang Saksi simpan dalam gentong tempat beras di rumah Saksi, lalu uang Saksi bungkus dengan kantong kresek warna hitam, dan selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam tersebut kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Lettu Caj I Nyoman Sudiarta sebagai ucapan terima kasih atas lulusnya Sdr. Muslehudin menjadi anggota TNI AD.

10. Bahwa uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) tersebut merupakan hasil tabungan Saksi dan suami Saksi sejak sebelum Sdr. Muslehudin lahir, yaitu sejak sekira sembilan belas tahunan yang lalu, yang sengaja Saksi tabung untuk persiapan masa depan Sdr. Muslehudin.

11. Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Lettu Caj I Nyoman Sudiarta, lalu Terdakwa pergi, beberapa waktu kemudian masih pada hari itu juga Terdakwa memberitahukan kepada Saksi dan suami Saksi bahwa uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) sudah diberikan kepada Lettu Caj I Nyoman Sudiarta tanpa disertai kuitansi penerimaan.

12. Bahwa walaupun penyerahan uang kepada Lettu Caj I Nyoman Sudiarta tanpa disertai bukti kuitansi, namun Saksi sangat percaya bahwa uang Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Lettu Caj I Nyoman Sudiarta sudah benar-benar diserahkan oleh Terdakwa kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lettu Caj I Nyoman Sudiarta, karena Saksi mengetahui persis kejujuran Terdakwa yang dengan tulus ingin membantu keponakannya masuk menjadi prajurit TNI AD, dan bahkan selama proses seleksi banyak uang pribadi dari Terdakwa yang diberikan untuk kepentingan Sdr. Muslehudin.

13. Bahwa yang menentukan besaran uang yang akan diserahkan kepada Lettu Caj I Nyoman Sudiarta sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) adalah Saksi dan suami Saksi, bukan Terdakwa ataupun Lettu Caj I Nyoman Sudiarta. Besaran uang tersebut didasarkan pada besaran nilai ucapan terima kasih yang biasa diberikan orang untuk menjadi pegawai negeri di Lombok Barat. Dan uang tersebut diberikan kepada Lettu Caj I Nyoman Sudiarta dengan tulus ikhlas, semata-mata karena merasa bersyukur Sdr. Muslehudin bisa lulus menjadi anggota TNI AD karena dibantu oleh Lettu Caj I Nyoman Sudiarta. Namun bagaimana caranya Lettu Caj I Nyoman Sudiarta membantu Sdr. Muslehudin, Saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - III : Nama lengkap: I NYOMAN SUDIARTHA; Pangkat/NRP: Lettu Caj / 3910351280469; Jabatan: Paurdiaga Simindiasahpra (sekarang Pama Ajendam IX/Udy); Kesatuan: Ajendam IX/Udayana; Tempat, tanggal lahir: Badung, 15 April 1969; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Hindu; Tempat tinggal: Jl. Selamat Riyadi I No.07 Asrama Sudirman, Denpasar, Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 ketika Saksi yang saat itu berdinis di Ajenrem 162/WB melaksanakan tugas piket di Makorem 162/Wira Bhakti Mataram bertemu dengan Terdakwa yang saat itu berdinis di Makorem 162/WB menjabat sebagai Pama Penrem 162/WB, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada sekira bulan Maret 2012 ketika Saksi sedang melaksanakan tugas piket di Makorem 162/WB, Saksi diberitahu oleh Bintara Piket bahwa ada teman satu angkatan Saksi, yaitu Terdakwa yang baru selesai pendidikan Secapa. Beberapa saat kemudian Terdakwa datang menemui Saksi di ruang piket, lalu Saksi dan Terdakwa mengobrol, dan ternyata Terdakwa dan Saksi adalah teman satu angkatan saat pendidikan Secapa PK Tahun 1990/1991 di Rindam IX/Udy, lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk bersilaturahmi ke rumah Terdakwa di Gerung, Lombok Barat, namun saat itu Saksi menjawab kapan-kapan saja karena Saksi sedang Piket.

3. Bahwa Saksi berdinis di Ajenrem 162/WB sejak tanggal 01 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 01 Maret 2013 menjabat sebagai Paurminpers Ajenrem 162/WB.

4. Bahwa dua bulan kemudian setelah pertemuan yang pertama, yaitu sekira bulan Mei 2012, Terdakwa menelepon Saksi, dan kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk berkunjung ke rumah Terdakwa, namun ternyata Saksi juga diajak Terdakwa mampir ke rumah sepupunya yang bernama Sdr. Saat/Sdri. Munahar yang rumahnya berdekatan dengan rumah Terdakwa, yang katanya anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bernama Sdr. Muslehudin ingin mendaftar jadi Tentara. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi: "Kapan ada pembukaan pendaftaran Catam?", yang Saksi jawab: "Belum ada, kalau nanti sudah ada pasti ada brosur dikirim ke Kodim-Kodim". Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar keponakannya bisa dibantu, lalu Saksi katakan kepada Terdakwa: "Saya tidak bisa membantu, karena Saya orang baru disini, lulus atau tidak lulusnya tergantung calon itu sendiri. Kalau memang ada niat keponakanmu ingin mendaftar Catam, kamu saja yang membina, kan kamu sudah tahu apa saja seleksinya". Selanjutnya Saksi pulang, dan setelah itu Saksi tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Sdr. Saat maupun Sdri. Munahar.

5. Bahwa pada waktu berkunjung ke rumah Sdr. Saat/Sdri. Munahar bersama dengan Terdakwa tersebut, Sdr. Saat juga pernah meminta bantuan Saksi agar anak Sdr. Saat yang bernama Muslehudin bisa lulus dalam seleksi penerimaan Secata Tahun 2012, namun saat itu Saksi tidak menyanggupinya.

6. Bahwa proses penerimaan prajurit Tamtama TNI AD adalah dimulai dari Mabes TNI AD (Suad) yang mengeluarkan perintah pelaksanaan penerimaan prajurit Tamtama TNI AD ke Kodam-Kodam, lalu Kodam memerintahkan Korem untuk melaksanakan seleksi penerimaan prajurit Tamtama TNI AD, lalu Korem membentuk Panitia Seleksi Penerimaan Cata tingkat Korem yang diketuai oleh Danrem beranggotakan antara lain Kasipers Korem 162/WB sebagai Sekretaris-I, Kaajenrem selaku Sekretaris-II, Kajasrem, Dandenkes, para Kasi Korem dan lain-lain.

7. Bahwa seleksi penerimaan prajurit Tamtama TNI AD Tahun 2012 di wilayah Korem 162/WB dilaksanakan secara bertahap, yaitu:

- a. Tahap kampanye, dilaksanakan dengan menyebarkan brosur-brosur tentang pembukaan penerimaan prajurit TNI melalui Secata PK Tahun 2012 ke Kodim-Kodim dan tempat-tempat umum;
- b. Tahap seleksi administrasi, yang dilaksanakan oleh Panitia dari Ajenrem 162/Wb;
- c. Tahap seleksi Kesehatan I, dilaksanakan oleh Panitia dari Kesrem 162/WB;
- d. Tahap seleksi Jasmani (Fisik), dilaksanakan oleh Panitia dari Jasrem 162/WB;
- e. Tahap seleksi Mental Idiologi (MI), dilaksanakan oleh Panitia dari Intelrem 162;
- f. Tahap seleksi Psykotest, dilaksanakan oleh Panitia dari Pusat (Dinas Psikologi TNI AD);
- g. Tahap seleksi Kesehatan II (pemeriksaan lebih mendalam), dilaksanakan oleh Panitia dari Kesrem 162/Wb;
- h. Tahap seleksi Penentuan Akhir (Pantukhir), dilaksanakan oleh Panitia dari Korem yang dipimpin langsung oleh Danrem 162/WB dan disaksikan oleh Tim Peninjau dari Mabes TNI AD.

Setelah calon dinyatakan lulus dalam seleksi Pantukhir di tingkat Korem 162/WB, para calon yang lulus dikirim ke Rindam IX/Udy Tabanan, Bali, untuk melaksanakan Dikcata PK Tahun 2012, sedangkan para calon yang tidak lulus dipersilahkan pulang ke rumah masing-masing.

8. Bahwa pada bulan Juli 2012 saksi menerima Surat Perintah Kaajenrem 162/WB Nomor: Sprin/40/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012 tentang Panitia pemeriksaan administrasi penerimaan calon Tamtama PK TNI AD Gel.II Tahun 2012. Dalam kepanitiaan tersebut Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai pengumpul pers Ajenrem 162/WB bertugas sebagai pemeriksa keabsahan dan kelengkapan bahan administrasi calon.

9. Bahwa pada sekira bulan Juli 2012 mulai dibuka pendaftaran seleksi penerimaan Calon Cata PK Gel.II Tahun 2012. Pada waktu itu pendaftar di wilayah Korem 162/WB mencapai sebanyak lebih kurang 500 orang, termasuk diantaranya Sdr. Muslehudin, anak Sdr. Saat dan Sdri. Munahar, atau keponakan Terdakwa. Setelah melalui beberapa tahapan seleksi, yang berhasil mencapai tahap seleksi Pantukhir ada sebanyak 92 (sembilan puluh dua) orang, kemudian yang berhasil lulus Pantukhir dan dikirim untuk mengikuti Dikcata PK Gel.II Tahun 2012 di Rindam IX/Udy Tabanan, Bali, sebanyak 90 (sembilan puluh) orang, termasuk Sdr. Muslehudin, yang berarti dua orang tidak lulus.

10. Bahwa pada setiap tahap seleksi, Terdakwa selalu menelepon Saksi menanyakan hasil seleksi Sdr. Muslehudin, dan Saksi tidak pernah menjanjikan kelulusan Sdr. Muslehudin, dan Saksi juga tidak pernah meminta ataupun menerima imbalan dalam bentuk apapun dari Terdakwa maupun dari orangtua Sdr. Muslehudin.

11. Bahwa setelah seleksi Pantukhir dan hasil seleksi Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2012 diumumkan, Saksi tidak pernah memberitahukan tentang kelulusan Sdr. Muslehudin tersebut kepada Terdakwa maupun kepada orangtua Sdr. Muslehudin, karena kelulusan tersebut sudah diumumkan secara terbuka. Selain itu, pada waktu itu Saksi sangat sibuk mempersiapkan kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi para calon sebelum keberangkatan para calon siswa ke Rindam IX/Udy di Tabanan, Bali, untuk melaksanakan Pendidikan.

12. Bahwa setelah hasil seleksi Secata PK Gel.II Tahun 2012 diumumkan, dan Sdr. Muslehudin dinyatakan lulus, Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa ataupun dari Sdri. Munahar yang katanya telah memberikan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) melalui Terdakwa, dan Saksi tidak tahu menahu dengan uang Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang telah dititipkan Sdr. Munahar kepada Terdakwa. Mungkin uang tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa.

13. Bahwa setelah proses seleksi Secata PK Gel.II Tahun 2012 selesai, Saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Terdakwa maupun dengan Sdr. Sa'at, Sdri. Munahar, dan Sdr. Muslehudin hingga sekarang.

14. Bahwa Ajenrem 162/WB berada di luar areal Makorem 162/WB, sedangkan Penrem maupun Rohisrem berada di dalam Makorem 162/WB. Jarak dari Ajenrem 162/WB ke Makorem 162/WB sekira 5 Km, sedangkan jarak dari Ajenrem 162/WB ke PLTD Tanjungkarang, Ampenan, sekira 1 Km.

Atas keterangan Saksi-III tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Tidak benar jika dikatakan Saksi tidak pernah menerima uang Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Sdri. Munahar yang dititipkan melalui Terdakwa;
- Terdakwa telah menyerahkan uang dari Sdri. Munahar sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi pada sekira pukul 16.00 s/d 16.30 Wita sehari sebelum Sdr. Muslehudin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke Rindam IX/Udy, bertempat di depan PLTD Tanjungkarang, Ampenan, sesuai arahan Saksi.

- Setiap tahap seleksi selesai, Saksi yang selalu menelepon Terdakwa memberitahukan bahwa Sdr. Muslehudin aman, bukan Terdakwa yang menelepon Saksi, dan setelah seleksi Pantukhir selesai, Terdakwa ditelepon Saksi yang memberitahu bahwa Muslehudin lulus, baru kemudian Sdr. Muslehudin memberitahu Saksi lewat telepon bahwa ia lulus.

- Setelah seleksi Secata selesai, Terdakwa dan Saksi masih berkomunikasi melalui HP. Untuk menunjukkan bukti masih adanya komunikasi tersebut, Terdakwa memperdengarkan rekaman komunikasi dan menunjukkan isi SMS dari HP Saksi Nomor: 087860204422 ke HP Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2014 ketika masalah pemberian uang kepada Saksi tersebut mulai diusut, yang dalam komunikasi tersebut intinya Saksi meminta kepada Terdakwa dan keluarga Sdr. Muslehudin agar jangan ada yang mengaku.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan menyangkal telah berkomunikasi maupun mengirim SMS kepada Terdakwa, namun Saksi membenarkan bahwa nomor HP yang disebutkan di atas adalah nomor HP Saksi.

Saksi - IV : Nama lengkap: AGUS; Pangkat/NRP: Sertu/31970258710177; Jabatan: Baurmin Intel 2 Tim Intel; Kesatuan: Korem 162/Wira Bhakti; Tempat, tanggal lahir: Dompu, 01 Januari 1977; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Tim Intelrem 162/WB Gebang RT.05 RW.151, Kel. Sapta Marga, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, NTB.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2009 ketika Terdakwa mulai berdinan di Korem 162/WB dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada sekira bulan Desember 2013 Saksi dan Serma Yuswono diperintahkan oleh Wadantim Intelrem 162/WB Lettu Inf Lukman untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Kemudian Saksi dan Serma Yuswono atas nama Lettu Inf Lukman mulai melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

3. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa pernah mengajak Lettu Caj I Nyoman Sudiarta ke rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa memperkenalkan Lettu Caj I Nyoman Sudiarta kepada Sdri. Munahar dan Sdr. Sa'at yang anaknya atas nama Muslehudin ingin mendaftar menjadi prajurit. Dalam pertemuan tersebut Sdr. Sa'at meminta tolong kepada Lettu Caj I Nyoman Sudiarta agar anak Sdr. Sa'at yang bernama Sdr. Muslehudin alias Musleh bisa lulus dalam seleksi Catam PK TNI AD Gel II Tahun 2012.

4. Bahwa setelah Sdr. Muslehudin dinyatakan lulus seleksi Catam PK TNI AD Gel II Tahun 2012, Lettu I Nyoman Sudiarta menelepon Terdakwa memberitahukan bahwa Sdr. Muslehudin telah lulus dalam seleksi Catam PK Ge.II Tahun 2012, dan Lettu I Nyoman Sudiarta menanyakan uang yang telah dijanjikan Sdr. Saat, lalu Terdakwa mengajak Lettu I Nyoman Sudiarta untuk pergi bersama Terdakwa ke rumah Sdr. Sa'at, namun karena sedang sibuk Lettu Caj I Nyoman Sudiarta meminta Terdakwa saja yang pergi ke rumah Sdr. Sa'at

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengambil uang yang telah disepakati, sehingga Terdakwa lalu berangkat pergi sendirian menuju rumah Sdri. Munahar/Sdr. Sa'at untuk mengambil uang menggunakan sepeda motor.

5. Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah Sdri. Munahar, ternyata Sdri. Munahar telah menyiapkan uang yang dijanjikan kepada Lettu Inf I Nyoman Sudiarta yang sudah dibungkus dengan kantong kresek warna hitam, dan kemudian Terdakwa langsung membawa bungkusan uang yang setelah dihitung jumlahnya sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Lettu Caj I Nyoman Sudiarta.

6. Bahwa kemudian setelah sampai di tempat yang telah ditentukan oleh Lettu Caj I Nyoman Sudiarta, yaitu di depan kantor PLTD Tanjungkarang, Kec. Ampenan, Kota Mataram, NTB, Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya, lalu Terdakwa menelepon ke HP Lettu Caj I Nyoman Sudiarta dan menyampaikan bahwa uang tersebut sudah ada pada Terdakwa di dalam kantong plastik kresek warna hitam yang digantung di stang sebelah kanan motor Terdakwa sesuai petunjuk Lettu Caj I Nyoman Sudiarta. Beberapa saat kemudian Lettu Caj I Nyoman Sudiarta datang dari arah belakang Terdakwa dan kemudian sambil mengendarai sepeda motornya yang berjalan pelan langsung mengambil kantong kresek yang berisi uang tersebut tanpa berbicara apapun dengan Terdakwa.

7. Bahwa dari sejumlah uang yang diserahkan Terdakwa kepada Lettu Caj I Nyoman Sudiarta tersebut, Terdakwa mengaku tidak mendapatkan bagiansedikitpun, dan Terdakwa tidak ikut menikmati uang tersebut.

8. Bahwa pada waktu itu yang diperiksa hanya Terdakwa saja. Saksi sudah menyarankan agar Sdri. Munahar dan Sdr. Saat serta pihak-pihak yang terkait juga diperiksa, namun tidak ada tanggapan, hingga kemudian pada tahun 2015 masalah tersebut muncul lagi hingga menjadi perkara ini.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang lain telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi yang lain tidak hadir di persidangan karena selain jauh tempat tinggalnya, Saksi Saat juga sedang sakit stroke, dan Saksi Prada Muslehudin sedang melaksanakan tugas operasi Pamantas Indonesia-Tim-Tim, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31 Th.1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan para Saksi di depan Penyidik yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai agamanya, yaitu sebagai berikut :

Saksi - V : Nama lengkap: SA'AT; Pekerjaan: Wiraswasta (sopir angkutan pedesaan, sekarang sakit stroke); Tempat, tanggal lahir: Gerung, Lombok Barat, Tahun 1956; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Lingkungan Batu Anyar, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kab. Lombok Barat, NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil di Gerung, Lombok Barat, NTB dalam hubungan keluarga, yaitu orang tua Terdakwa adalah saudara kandung orangtua Saksi.

2. Bahwa Saksi juga kenal dengan Sdr. Muslehudin, karena Sdr. Muslehudin adalah anak kandung Saksi dan Sdr. Munahar yang nomor dua dari enam bersaudara.

3. Bahwa pada awal tahun 2012 anak Saksi yang bernama Muslehudin pernah mengikuti seleksi Secaba TNI AD, namun Muslehudin gugur dalam seleksi Psikologi.

4. Bahwa kemudian pada pertengahan Tahun 2012 sore Terdakwa datang ke rumah Saksi mengatakan: "Sa'at, sekarang ada bukaan Tentara, anakmu mau jadi Tentara?", lalu Saksi menjawab: "Coba ntar saya tanya dulu sama Musleh". Kemudian pada malam harinya Saksi bertanya kepada Sdr. Muslehudin: "Musleh, kamu mau masuk tentara?", yang dijawab Sdr. Muslehudin: "Mau", hingga kemudian pada keesokan harinya Saksi memberitahu Terdakwa bahwa Muslehudin mau masuk menjadi Tentara, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi agar Sdr. Muslehudin disuruh datang ke rumah Terdakwa, dan disarankan agar Sdr. Muslehudin rajin berolahraga dan rajin belajar.

5. Bahwa setelah Sdr. Muslehudin mendaftar menjadi Tentara di kantor Ajenrem 162/WB di Ampenan, Lombok Barat, Saksi lalu meminta tolong kepada Terdakwa agar Sdr. Muslehudin bisa lulus masuk menjadi tentara, dan Terdakwa mengatakan: "Iya".

6. Bahwa beberapa hari kemudian sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Lettu Caj I Nyoman Sudiarta datang ke rumah Saksi di Lingkungan Batu Anyar, Kel. Gerung Utara, Kec. Gerung, Kab. Lobar NTB. Pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa yang akan membantu Sdr. Muslehudin adalah temannya yang bernama Lettu Caj I Nyoman Sudiarta tersebut, lalu Saksi meminta tolong kepada Lettu Caj I Nyoman Sudiarta agar anak Saksi yang bernama Muslehudin bisa lulus menjadi Tentara, dan saat itu Lettu Caj I Nyoman Sudiarta mengatakan: "Iya", lalu Saksi bertanya kepada Lettu Caj I Nyoman Sudiarta: "Berapa kira-kira disiapkan uangnya Pak Nyoman?", yang dijawab Lettu Caj I Nyoman Sudiarta: "Tidak usah sekarang, nanti saja kalau anaknya lulus". Beberapa saat kemudian Terdakwa dan Lettu Caj I Nyoman Sudiarta pulang.

7. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan kalau Sdr. Muslehudin pasti lulus. Namun selama Sdr. Muslehudin melaksanakan seleksi masuk menjadi anggota TNI-AD, Terdakwa selalu membantu memberikan arahan dan bimbingan kepada Sdr. Muslehudin, dan Saksi maupun isteri Saksi sering datang ke rumah Terdakwa yang berdekatan dengan rumah Saksi di Lingkungan Batu Anyar, Kel. Gerung Utara, Kec. Gerung, Kab. Lobar, NTB untuk menanyakan perkembangan seleksi Secata Sdr. Muslehudin.

8. Bahwa setelah pengumuman kelulusan, pada siang harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk memberitahukan bahwa Muslehudin telah lulus, kemudian pada sore harinya sekira pukul 18.00 Wita ketika Saksi sedang bekerja sebagai sopir angkutan Pedesaan, isteri Saksi (Sdr. Munahar) katanya telah menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Lettu Caj I Nyoman Sudiarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terima kasih, karena Lettu I Nyoman Sudiarta telah membantu Muslehudin dalam seleksi Catam.

9. Bahwa Saksi yakin Sdr. Muslehudin bisa lulus dalam seleksi Secata waktu itu adalah berkat bantuan dari Terdakwa dan Lettu Caj I Nyoman Sudiarta. Karena sebelumnya Sdr. Muslehudin sudah dua kali mendaftar Tentara, tetapi selalu gagal.

10. Bahwa menurut Saksi perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Lettu Caj I Nyoman Sudiarta niatnya adalah untuk membantu keluarga Saksi agar anak Saksi yang juga keponakan Terdakwa tidak menjadi pengangguran, dan Saksi tidak keberatan sama sekali dan ikhlas dengan uang Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang telah diserahkan kepada Lettu I Nyoman Sudiarta sebagai ucapan terima kasih atas bantuannya sehingga Sdr. Muslehudin bisa lulus dalam seleksi Secata tersebut.

Atas keterangan Saksi-V yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - VI : Nama lengkap: MUSLEHUDIN; Pangkat/NRP: Prada/31130235701292; Jabatan: Tabakpan-2 Ru-2 Ton-3 Kipan A; Kesatuan: Yonif 742/Swy; Tempat, tanggal lahir: Lombok, 31 Desember 1992; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Kipan A Yonif 742/Swy Bima.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masih kecil dalam hubungan keluarga, yaitu Terdakwa adalah Paman Saksi. Sedangkan dengan Sdri. Munahar dan Sdr. Sa'at Saksi kenal sebagai Ibu dan Bapak kandung Saksi.

2. Bahwa Saksi sudah tiga kali mengikuti seleksi menjadi anggota TNI AD, yaitu: pertama mengikuti seleksi Secaba PK Tahun 2011, namun tidak lulus; yang kedua mengikuti seleksi Secata PK Gel.I Tahun 2012 juga tidak lulus; kemudian yang ketiga mengikuti seleksi Secata PK Gel.II Tahun 2012 dinyatakan lulus.

3. Bahwa pada saat Saksi mengikuti seleksi yang ketiga, yaitu seleksi Secata PK Gel.II Tahun 2012 Saksi dibantu oleh Terdakwa, dengan cara Terdakwa mengarahkan Saksi agar tetap semangat, menjaga kesehatan, dan membina fisik dengan cara berolahraga agar badan tetap sehat dalam mengikuti seleksi Secata PK Gel.II Tahun 2012.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain lain yang membantu Saksi selain Terdakwa. Saksi juga tidak mengetahui kalau ibu Saksi atas nama Sdri. Munahar pernah menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Lettu Caj I Nyoman Sudiarta untuk membantu Saksi agar lulus seleksi Secata PK Gel.II Tahun 2012 tersebut, karena sampai dengan sekarang Ibu Saksi tidak pernah bercerita tentang masalah uang tersebut kepada Saksi.

5. Bahwa pada waktu Saksi melaksanakan seleksi Secata PK Gel.II Tahun 2012 di Ajenrem 162/WB, Terdakwa tidak pernah berbicara, meminta uang ataupun barang kepada Saksi maupun Ibu Saksi untuk membantu agar Saksi lulus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi merasa bahwa kelulusan Saksi dalam seleksi penerimaan Secata PK Gel.II Tahun 2012 tersebut adalah murni hasil upaya maksimal Saksi dalam melaksanakan seleksi, dan bukan lulus karena dibantu oleh orang lain maupun panitia seleksi.

7. Bahwa Saksi merasa yakin lulus murni, karena pada waktu seleksi administrasi semua persyaratan yang diminta lengkap, saat pemeriksaan kesehatan Saksi sehat dan tidak ada penyakit, nilai seleksi Garjas adalah push up 45 kali, sit up 45 kali, pull up 15 kali, lari settle run 17,1 detik, renang 50 meter berhasil finish dengan baik, sedangkan untuk nilai Psykotest dan seleksi MI hasilnya Saksi tidak tahu, tetapi Saksi dinyatakan lulus.

Atas keterangan Saksi-VI yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Dik Secata Milsuk TNI AD T.A. 1990/1991 di Rindam IX/Udayana selama tujuh bulan di Pulaki, Singaraja, Bali. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.3910357300170 Terdakwa berdinasi di Yonif 744/SYB Dilli, Timtim. Pada tahun 1998 Terdakwa mengikuti Dik Secaba Reg di Rindam IX/Udayana Tabanan, Bali. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa berdinasi di Yonif 743/PSY Kupang, NTT, lalu sebulan kemudian Terdakwa pindah dinas ke Kodim 1621/TTS So'e NTT. Pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti Dik Secapa Reg di Secapa TNI AD Bandung. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Inf Terdakwa berdinasi di Makorem 162/WB Mataram. Pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Letda Inf masih berdinasi di Makorem 162/WB menjabat sebagai Pama Penrem 162/WB. Sekarang dengan pangkat Lettu Inf Terdakwa menjabat sebagai Paur Rohis Korem 162/WB, namun dengan adanya masalah ini, beberapa hari yang lalu Terdakwa menerima surat perintah dikembalikan lagi berdinasi di Penrem 162/WB.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Munahar dan Sdr. Sa'at sejak Terdakwa masih kecil, karena keduanya masih bersaudara sepupu/misan dengan Terdakwa, rumah Terdakwa berdekatan dengan rumah mereka. Sdr. Sa'at dan Sdri. Munahar mempunyai tiga orang anak, yang salah satunya bernama Sdr. Muslehudin.

3. Bahwa pada sekira pertengahan tahun 2012, setelah anak Sdr. Sa'at yang bernama Muslehudin telah dua kali gagal dalam seleksi masuk prajurit TNI AD, Sdr. Sa'at meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu Sdr. Muslehudin supaya lulus dalam seleksi menjadi prajurit TNI.

4. Bahwa beberapa waktu kemudian, ketika Terdakwa sedang berdinasi di Makorem 162/WB, Pa Piket Letda (sekarang Lettu) Caj I Nyoman Sudiarta, Pama Ajenrem 162/WB yang sedang melaksanakan tugas sebagai Pa Piket di Makorem 162/WB datang ke ruangan Terdakwa di Penrem 162/WB, lalu Terdakwa dan Lettu Caj I Nyoman Sudiarta ngobrol-ngobrol, dan ternyata Terdakwa dan Lettu Caj I Nyoman Sudiarta adalah teman satu leting waktu pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana tahun 1990/1991.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena keponakan Terdakwa yang bernama Muslehudin sangat ingin mendaftar menjadi prajurit TNI, dan Terdakwa mengetahui teman satu letingnya atas nama Letda Caj I Nyoman Sudiarta berdinasi di Ajenrem 162/WB yang menangani masalah seleksi menjadi prajurit TNI, maka Terdakwa lalu mengatakan kepada Lettu Caj I Nyoman Sudiarta: "Ting, ada keponakan Saya mau masuk Catam, bisa bantu nggak?", yang dijawab Lettu Caj I Nyoman Sudiarta: "Kalau mau masuk Tentara ya daftar saja dulu. Tetapi sebelum masuk ikut seleksi, di cek up dulu kesehatannya, kemudian untuk fisiknya supaya dibina, dan psikologinya agar dilatih, sama seperti kita masuk Tamtama dulu", lalu Terdakwa mengatakan: "Oh ya, kalau begitu nanti Saya arahkan".

6. Bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 17.00 Wita, setelah Lettu Caj I Nyoman Sudiarta selesai melaksanakan tugas sebagai Pa Piket Makorem 162/WB, Terdakwa lalu mengajak Lettu Caj I Nyoman Sudiarta berkunjung ke rumah Terdakwa dan kemudian mampir ke rumah Sdr. Sa'at dan isterinya atas nama Sdri. Munahar yang rumahnya berdekatan dengan rumah Terdakwa di daerah Gerung, Lombok Barat, NTB.

7. Bahwa pada waktu di rumah Sdr. Sa'at, Terdakwa memperkenalkan Lettu Caj I Nyoman Sudiarta kepada Sdr. Sa'at dan Sdri. Munahar dan mengatakan bahwa Pak Nyoman Sudiarta inilah yang nanti akan membantu Sdr. Muslehudin dalam seleksi Secata PK, karena Pak Nyoman Sudiarta adalah termasuk Panitia Seleksi Secata PK Gel.II Tahun 2012, hingga kemudian Sdr. Sa'at dan Sdri. Munahar lalu meminta tolong kepada Lettu Caj I Nyoman Sudiarta untuk membantu Sdr. Muslehudin agar berhasil lulus masuk Tentara, dan Sdr. Sa'at maupun Sdri. Munahar juga berjanji akan memberi ucapan terima kasih kepada Lettu Caj I Nyoman Sudiarta jika Sdr. Muslehudin berhasil lulus. Kemudian Terdakwa juga menanyakan kepada Lettu Caj I Nyoman Sudiarta berapa uang yang harus disiapkan oleh Sdr. Sa'at sebagai tanda ucapan terima kasih jika Sdr. Muslehudin berhasil lulus seleksi masuk Secata PK Gel.II Tahun 2012 tersebut. Namun saat itu Lettu Caj I Nyoman Sudiarta mengatakan: "Tidak usah dipikirkan masalah itu, yang penting dibina dan disiapkan saja anaknya", dan beberapa saat kemudian Lettu Caj I Nyoman Sudiarta pamit pulang.

8. Bahwa kemudian setelah Sdr. Muslehudin mulai melaksanakan seleksi Secata PK Gel.II Tahun 2012 yang dilaksanakan secara bertahap, Terdakwa dan Lettu Caj I Nyoman Sudiarta tetap berkomunikasi menggunakan HP, yaitu HP Terdakwa Nomor: 087861419345, sedangkan HP Lettu Caj I Nyoman Sudiarta Nomor: 087860204422, untuk memantau perkembangan seleksi Sdr. Muslehudin, dan setiap selesai tahapan seleksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta selalu memberi informasi kepada Terdakwa dengan cara mengirim SMS yang isinya: "Ting, aman", yang maksudnya Sdr. Muslehudin aman dari kegagalan, atau lulus untuk mengikuti seleksi tahap berikutnya.

9. Bahwa setelah seleksi tahap Pantukhir selesai dan Sdr. Muslehudin dinyatakan lulus seleksi Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2012, pada sore hari sekira pukul 16.30 Wita Saksi menerima SMS dari HP Sdr. Muslehudin yang isinya: "Paman, Saya lulus". Beberapa saat kemudian Lettu Caj I Nyoman Sudiarta juga mengirim SMS ke HP Terdakwa yang isinya: "Ting, Muslehudin lulus".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada besok sorenya sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Lettu Caj I Nyoman Sudiarta yang intinya Terdakwa disuruh menyiapkan administrasi kelulusan Sdr. Muslehudin, yang maksudnya uang ucapan terima kasih atas kelulusan Sdr. Muslehudin dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2012. Atas permintaan Lettu Caj I Nyoman Sudiarta tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Lettu I Nyoman Sudiarta: "Letting saja yang ke rumah mengambil uangnya, kan sudah tahu rumahnya", namun Lettu Caj I Nyoman Sudiarta mengatakan: "Saya tidak bisa kesana, karena Saya masih sibuk mengurus administrasi pemberangkatan calon untuk berangkat ke Bali". Kemudian Lettu Caj I Nyoman Sudiarta meminta tolong kepada Terdakwa agar uang ucapan terima kasihnya diantar saja, lalu Terdakwa menanyakan mau diantar kemana, apakah ke kantor Ajenrem?, yang dijawab Lettu Caj I Nyoman Sudiarta: "Jangan, jangan diantar ke Ajen, nanti dah saya hubungi lagi.

11. Bahwa sambil menunggu berita dari Lettu Caj I Nyoman Sudiarta, Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Sdr. Sa'at/Sdri. Munahar di Lingkungan Batu Anyar, Kel. Gerung Utara, Kec. Gerung, Lombok Barat. Setelah sampai di rumah Sdr. Sa'at ternyata yang ada di rumah hanya Sdri. Munahar, sedangkan Sdr. Sa'at sedang bekerja sebagai sopir angkutan pedesaan. Kemudian Sdri. Munahar lalu mengatakan kepada Terdakwa: "Muhadi, tolong titip kasihkan uang ini ke Pak Nyoman Sudiarta". Oleh karena maksud kedatangan Terdakwa memang untuk mengambil uang sesuai permintaan Lettu I Nyoman Sudiarta, maka Terdakwa langsung menerima uang titipan Sdri. Munahar yang telah dibungkus dalam tas kresak warna hitam yang setelah Terdakwa hitung jumlahnya sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) ikat karet uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ikat karet uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), untuk diberikan kepada Lettu Caj I Nyoman Sudiarta sebagai ucapan terima kasih atas telah lulusnya Sdr. Muslehudin dalam seleksi masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata TNI AD Gel.II Tahun 2012.

12. Bahwa setelah uang dari Sdri. Munahar diterima oleh Terdakwa untuk diberikan kepada Lettu Caj. I Nyoman Sudiarta, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa langsung membawa uang tersebut menuju Mataram dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Setelah sampai di Kota Mataram, oleh karena sebelumnya Lettu Caj I Nyoman Sudiarta pernah melarang Terdakwa menyerahkan uangnya di Kantor Ajenrem 162/WB, maka di tengah perjalanan dalam Kota Mataram Terdakwa berhenti, lalu Terdakwa menelepon ke HP Lettu Caj I Nyoman Sudiarta dan bertanya: "Ting, Saya antar kemana uang ini, atau kita ketemuan di mana?", yang dijawab Lettu Caj I Nyoman Sudiarta: "Tunggu Saya di depan Kantor PLTD Tanjung Karang, Ampenan", sehingga Terdakwa lalu berjalan lagi menuju Kantor PLTD Tanjung Karang sambil diarahkan jalannya oleh Lettu Caj I Nyoman Sudiarta, karena walaupun Terdakwa tinggal di Lombok Barat, namun Terdakwa belum tahu letak Kantor PLTD Tanjung Karang.

13. Bahwa setelah Terdakwa sampai di depan Kantor PLTD Tanjung Karang, Ampenan, Terdakwa berhenti di pinggir kiri jalan depan Kantor PLTD Tanjung Karang. Namun oleh karena Terdakwa tidak melihat Lettu Caj Nyoman Sudiarta ada di sana, Terdakwa lalu menelepon kembali ke HP Lettu Caj I Nyoman Sudiarta untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di depan Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Karang, yang dijawab Lettu Caj I Nyoman Sudiartha: "Saya sudah liat kamu, kamu gantung saja uangnya di stang sepeda motor sebelah kanan, dan kamu berdiri di sebelahnya, kamu awasi uangnya, ini Saya sudah jalan".

14. Bahwa kemudian Terdakwa menggantung uang dalam bungkus kantong kresek hitam di setir sepeda motor Terdakwa sesuai petunjuk Lettu Caj I Nyoman Sudiartha, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan berdiri di sebelah kiri sepeda motor sambil mengawasi uang yang digantung di setir kanan sepeda motor. Beberapa saat kemudian ketika Terdakwa menengok ke arah kanan atau arah belakang sepeda motor Terdakwa, Terdakwa melihat Lettu Caj I Nyoman Sudiartha dengan berpakaian kaos oblong warna gelap, celana pendek selutut dengan saku besar di kanan-kiri warna coklat, sandal jepit, dan memakai helm warna hitam yang kelihatannya mukanya dengan HP menempel di pipi kiri dijepit helm untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, terlihat sedang mengendarai sepeda motor Honda Kharisma warna silver Nopol DK (Bali), baru keluar dari areal pekuburan di seberang jalan depan Kantor PLTD memutar ke arah tempat sepeda motor Terdakwa diparkir, dan kemudian sambil berjalan pelan-pelan Lettu Caj I Nyoman Sudiartha mendekati sepeda motor Terdakwa, lalu tanpa berbicara apapun Lettu Caj I Nyoman Sudiartha langsung mengambil bungkus kantong kresek warna hitam berisi uang yang Terdakwa gantungkan di setir kanan sepeda motor Terdakwa yang diparkir di pinggir kiri jalan depan Kantor PLTD Tanjung Karang, Ampenan, dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke arah Kantor Ajenrem 162/WB yang berjarak sekira 1 Km dari Kantor PLTD Tanjung Karang tanpa mengatakan apapun pada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa juga langsung pulang kembali ke rumah Terdakwa di daerah Gerung Lombok Barat.

15. Bahwa walaupun pada waktu mengambil uang dalam bungkus kantong kresek hitam yang digantung di setir kanan sepeda motor Terdakwa tersebut Lettu Caj I Nyoman Sudiartha menggunakan helm dan tidak berbicara apapun pada Terdakwa, namun Terdakwa yakin bahwa orang yang mengambil uang tersebut adalah Lettu Caj I Nyoman Sudiartha. Terdakwa merasa yakin, karena pada waktu mengambil uang yang digantungkan di setir kanan sepeda motor Terdakwa, Lettu Caj I Nyoman Sudiartha sempat menolehkan kepalanya ke arah Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat melihat dengan jelas muka/wajah Lettu I Nyoman Sudiartha. Selain itu dari bentuk badan dan sepeda motor yang digunakan, Terdakwa yakin bahwa orang tersebut adalah Lettu Caj I Nyoman Sudiartha.

16. Bahwa setelah uang titipan dari Sdri. Munahar diserahkan kepada Lettu Caj I Nyoman Sudiartha pada sekira pukul 16.30 Wita, pada besok paginya para calon siswa Secata TNI Gel.II Tahun 2012 dari wilayah Korem 162/WB, termasuk diantaranya Sdr. Muslehudin, diantar masuk ke pendidikan di Rindam IX/Udy Tabanan, Bali.

17. Bahwa motivasi Terdakwa meminta tolong kepada Lettu Caj I Nyoman Sudiartha adalah semata-mata ingin membantu saudara Terdakwa dari kemiskinan, dan membantu keponakan Terdakwa atas nama Muslehudin yang sangat ingin menjadi Tentara, tetapi sudah dua kali mengikuti seleksi masuk Tentara selalu gagal. Namun setelah Terdakwa meminta bantuan pada Lettu Caj I Nyoman Sudiartha, Sdr. Muslehudin berhasil lulus, sehingga Terdakwa percaya bahwa Muslehudin bisa lulus seleksi Secata Gel.II Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membantu Lettu Caj I Nyoman Sudiarta. Oleh karena itu menurut Terdakwa wajar jika orangtua Muslehudin memberikan ucapan terima kasih kepada Lettu Caj I Nyoman Sudiarta.

18. Bahwa dalam membantu Muslehudin tersebut Terdakwa tidak mendapatkan imbalan apapun dari keluarga Muslehudin maupun dari Lettu Caj I Nyoman Sudiarta, karena niat Terdakwa adalah semata-mata ingin membantu Muslehudin dan orangtuanya.

19. Bahwa Terdakwa maupun Lettu Caj I Nyoman Sudiarta tidak pernah menentukan besarnya uang ucapan terima kasih yang akan diberikan kepada Lettu Caj I Nyoman Sudiarta. Besaran uang ucapan terima kasih yang menurut Sdri. Munahar jumlahnya Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) tersebut yang menentukan adalah Sdri. Munahar dan Sdr. Sa'at sendiri berdasarkan perbandingan jumlah uang ucapan terima kasih yang biasa diberikan masyarakat di Lombok Barat jika diterima masuk menjadi Pegawai Negeri. Bahkan Terdakwa mendengar bahwa untuk bisa masuk menjadi Pegawai Negeri di lingkungan Kantor Pemkab diperlukan dana sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).

20. Bahwa beberapa waktu setelah Terdakwa menyerahkan uang titipan Sdri. Munahar kepada Lettu Caj I Nyoman Sudiarta, Terdakwa mendengar Lettu Caj I Nyoman Sudiarta pindah dinas ke Ajendam IX/Udy di Denpasar, Bali, sehingga Terdakwa tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi dengan Lettu I Nyoman Sudiarta.

21. Bahwa setelah lama tidak bertemu dan berkomunikasi, pada sekira pertengahan tahun 2013, ketika Terdakwa sedang mengikuti Penataran Kameran di Makodam IX/Udy, Lettu Caj I Nyoman Sudiarta pernah menemui Terdakwa di tempat Terdakwa menginap di Mess Perwakilan Korem 162/WB di Denpasar, lalu Lettu Caj I Nyoman Sudiarta membicarakan masalah pemberian ucapan terima kasih dari Sdri. Munahar pada tahun 2012. Pada waktu itu Lettu Caj I Nyoman Sudiarta meminta agar Terdakwa tidak melibatkan Lettu Caj I Nyoman Sudiarta dalam masalah ini, dalam pengertian Lettu Caj I Nyoman Sudiarta meminta agar Terdakwa mengatakan uang berhenti sampai di Terdakwa saja. Oleh karena saat itu Terdakwa sedang persiapan pulang kembali ke Mataram, maka pembicaraan tersebut tidak berlangsung lama.

22. Bahwa setelah sampai di Mataram, Terdakwa ditelepon oleh Lettu Caj I Nyoman Sudiarta yang ingin melanjutkan pembicaraan masalah pemberian ucapan terima kasih dari Sdri. Munahar Tahun 2012 yang belum tuntas ketika di Denpasar. Dalam pembicaraan lewat HP tersebut Lettu Caj I Nyoman Sudiarta meminta Terdakwa agar menghadap ke Pejabat Intel Korem 162/WB agar masalah pemberian ucapan terima kasih dari Sdri. Munahar tersebut tidak diproses. Selanjutnya pada sekira akhir tahun 2013 Terdakwa diperiksa oleh Tim Intelrem 162/WB dan ditanya masalah keterlibatan Terdakwa dalam masalah ini.

23. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Januari 2014 Terdakwa menerima SMS dari HP Lettu Caj I Nyoman Sudiarta Nomor 087860204422 yang kebetulan masih tersimpan di HP Terdakwa yang mengatakan: "ok ting, tlg kasi tau keluarga kalau ada yg tanya masalah itu, tidak tahu, jgn sampai pembicaraannya direkam".

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Oditur Militer tidak mengajukan barang bukti ke persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Dik Secata Milsuk TNI AD T.A. 1990/1991 di Rindam IX/Udayana selama tujuh bulan di Pulaki, Singaraja, Bali. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.3910357300170 Terdakwa berdinasi di Yonif 744/SYB Dilli, Timtim. Pada tahun 1998 Terdakwa mengikuti Dik Secaba Reg di Rindam IX/Udayana Tabanan, Bali. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa berdinasi di Yonif 743/PSY Kupang, NTT, lalu sebulan kemudian Terdakwa pindah dinas ke Kodim 1621/TTS So'e NTT. Pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti Dik Secaba Reg di Secapa TNI AD Bandung. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Inf Terdakwa berdinasi di Makorem 162/WB Mataram. Pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Letda Inf masih berdinasi di Makorem 162/WB menjabat sebagai Pama Penrem 162/WB. Sekarang dengan pangkat Lettu Inf Terdakwa menjabat sebagai Paur Rohis Korem 162/WB, namun dengan adanya masalah ini, beberapa hari yang lalu Terdakwa menerima surat perintah dikembalikan lagi berdinasi di Penrem 162/WB.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Munahar (Saksi-II) dan Sdr. Sa'at (Saksi-V) sejak Terdakwa masih kecil, karena keduanya masih bersaudara sepupu/misan dengan Terdakwa, yaitu orang tua Terdakwa adalah saudara kandung orangtua Saksi Sa'at, rumah Terdakwa berdekatan dengan rumah Saksi Saat dan Saksi Munahar di Lingkungan Batu Anyar, Kel. Gerung Utara, Kec. Gerung, Lombok Barat.
3. Bahwa benar Saksi Sa'at dan Saksi Munahar mempunyai tiga orang anak yang salah satunya bernama Muslehudin (Saksi-VI) yang sangat ingin menjadi prajurit TNI AD, dan Saksi Muslehudin sudah dua kali mengikuti seleksi menjadi prajurit TNI AD, yaitu: pertama pada tahun 2011 mengikuti seleksi Secaba PK Tahun 2011, namun tidak lulus; yang kedua pada awal tahun 2012 mengikuti seleksi Secata PK Gel.I Tahun 2012 juga tidak lulus.
4. Bahwa benar setelah Saksi Muslehudin dua kali gagal dalam seleksi masuk menjadi prajurit TNI AD, Pada sekira bulan Maret-April 2012 Sdr. Sa'at meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu Sdr. Muslehudin supaya lulus dalam seleksi menjadi prajurit TNI.
5. Bahwa benar beberapa waktu kemudian sekira bulan Mei 2012, ketika Terdakwa sedang berdinasi di Makorem 162/WB, Pa Piket Letda (sekarang Lettu) Caj I Nyoman Sudiarta, Pama Ajenrem 162/WB (Saksi-III) yang saat itu sedang melaksanakan tugas sebagai Pa Piket di Makorem 162/WB datang ke ruangan Terdakwa di Penrem 162/WB, lalu Terdakwa dan Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta ngobrol-ngobrol, dan ternyata Terdakwa dan Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta adalah teman satu leting waktu pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana tahun 1990/1991.
6. Bahwa benar oleh karena keponakan Terdakwa atas nama Saksi Muslehudin sangat ingin mendaftar menjadi prajurit TNI, dan Terdakwa mengetahui Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta yang juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa berdinis di Ajenrem 162/WB yang menangani masalah seleksi menjadi prajurit TNI, maka Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta: "Ting, ada keponakan Saya mau masuk Catam, bisa bantu nggak?", yang dijawab Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta: "Kalau mau masuk Tentara ya daftar saja dulu. Tetapi sebelum masuk ikut seleksi, di cek up dulu kesehatannya, kemudian untuk fisiknya supaya dibina, dan psikologinya agar dilatih, sama seperti kita masuk Tamtama dulu", lalu Terdakwa mengatakan: "Oh ya, kalau begitu nanti Saya arahkan".

7. Bahwa benar pada keesokan harinya sekira pukul 17.00 Wita, setelah Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta selesai melaksanakan tugas sebagai Pa Piket Makorem 162/WB, Terdakwa lalu mengajak Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta berkunjung ke rumah Terdakwa dan kemudian mampir ke rumah Saksi Sa'at dan Saksi Munahar yang rumahnya berdekatan dengan rumah Terdakwa di Lingkungan Batu Anyar, Desa Gerung Utara, Kec. Gerung, Lombok Barat, NTB.

8. Bahwa benar pada waktu di rumah Saksi Sa'at, Terdakwa memperkenalkan Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta kepada Saksi Sa'at dan Saksi Munahar dan mengatakan bahwa Pak Nyoman Sudiarta inilah yang nanti akan membantu Muslehudin dalam seleksi Secata PK, karena Pak Nyoman Sudiarta adalah termasuk Panitia Seleksi Secata PK Gel.II Tahun 2012, sehingga Saksi Sa'at langsung meminta tolong kepada Lettu Caj I Nyoman Sudiarta agar anak Saksi Sa'at yang bernama Muslehudin dibantu dengan sungguh-sungguh, lalu Saksi Sa'at dan Saksi Munahar berjanji akan memberikan uang kepada Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta sebagai ucapan terima kasih apabila Muslehudin lulus. Namun pada waktu itu Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta mengatakan: "Tidak usah pikir biaya dulu, tidak ada yang pakai biaya, nanti kalau anaknya lulus, terserah Ibu". Pada waktu itu Terdakwa juga menanyakan kepada Lettu Caj I Nyoman Sudiarta berapa uang yang harus disiapkan oleh Sdr. Sa'at sebagai tanda ucapan terima kasih jika Sdr. Muslehudin berhasil lulus seleksi masuk Secata PK Gel.II Tahun 2012 tersebut. Namun saat itu Lettu Caj I Nyoman Sudiarta mengatakan: "Tidak usah dipikirkan masalah itu, yang penting dibina dan disiapkan saja anaknya", dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta pulang meninggalkan rumah Saksi Sa'at dan Saksi Munahar.

9. Bahwa benar kemudian setelah Saksi Muslehudin mulai melaksanakan seleksi Secata PK Gel.II Tahun 2012 yang dilaksanakan secara bertahap yang dimulai seleksi Administrasi pada sekira bulan Juli 2012, Terdakwa dan Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta tetap berkomunikasi menggunakan HP, yaitu HP Terdakwa Nomor: 087861419345, sedangkan HP Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta Nomor: 087860204422, untuk memantau perkembangan seleksi Saksi Muslehudin, dan setiap selesai tahapan seleksi Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta selalu memberi informasi kepada Terdakwa dengan cara mengirim SMS yang isinya: "Ting, aman", yang maksudnya Saksi Muslehudin aman dari kegagalan, atau lulus untuk mengikuti seleksi tahap berikutnya.

10. Bahwa benar setelah seleksi tahap Pantukhir selesai pada sekira pertengahan bulan Nopember 2012, dan Saksi Muslehudin dinyatakan lulus seleksi Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2012, pada sore hari sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa menerima SMS dari HP Saksi Muslehudin yang isinya: "Paman, Saya lulus". Beberapa saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Caj I Nyoman Sudiarta juga mengirim SMS ke HP Terdakwa yang isinya: "Ting, Muslehudin lulus".

11. Bahwa benar pada besok sorenya sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta yang intinya Terdakwa disuruh menyiapkan administrasi kelulusan Saksi Muslehudin, yang maksudnya disuruh menyiapkan uang ucapan terima kasih atas kelulusan Sdr. Muslehudin dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2012. Atas permintaan Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta tersebut, Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi Lettu I Nyoman Sudiarta: "Letting saja yang ke rumah mengambil uangnya, kan sudah tahu rumahnya", namun Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta mengatakan: "Saya tidak bisa kesana, karena Saya masih sibuk mengurus administrasi pemberangkatan calon untuk berangkat ke Bali", dan kemudian Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta meminta tolong kepada Terdakwa agar uang ucapan terima kasihnya diantar saja, lalu Terdakwa menanyakan mau diantar kemana, apakah ke kantor Ajenrem?, yang dijawab Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta: "Jangan, jangan diantar ke Ajen, nanti dah saya hubungi lagi".

12. Bahwa benar sambil menunggu berita dari Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta, Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Saksi Sa'at / Saksi Munahar di Lingkungan Batu Anyar, Kel. Gerung Utara, Kec. Gerung, Lombok Barat. Setelah sampai di rumah Saksi Sa'at ternyata yang ada di rumah hanya Saksi Munahar, sedangkan Saksi Sa'at sedang bekerja sebagai sopir angkutan pedesaan. Kemudian Saksi Munahar lalu mengatakan kepada Terdakwa: "Muhadi, tolong titip kasihkan uang ini ke Pak Nyoman Sudiarta". Oleh karena maksud kedatangan Terdakwa memang untuk mengambil uang sesuai permintaan Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta, maka Terdakwa langsung menerima uang titipan dari Saksi Munahar yang telah dibungkus dalam tas kresek warna hitam, yang setelah Terdakwa hitung jumlahnya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) ikat karet uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ikat karet uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta sebagai ucapan terima kasih atas telah lulusnya Saksi Muslehudin dalam seleksi masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata TNI AD Gel.II Tahun 2012.

13. Bahwa benar setelah uang dari Saksi Munahar untuk Saksi Lettu Caj. I Nyoman Sudiarta diterima oleh Terdakwa, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa lalu membawa uang tersebut menuju Mataram dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa. Setelah sampai di Kota Mataram, oleh karena sebelumnya Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta pernah melarang Terdakwa menyerahkan uangnya di Kantor Ajenrem 162/WB, maka di tengah perjalanan dalam Kota Mataram Terdakwa berhenti, lalu Terdakwa menelepon ke HP Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta dan bertanya: "Ting, Saya antar kemana uang ini, atau kita ketemuan di mana?", yang dijawab Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta: "Tunggu Saya di depan Kantor PLTD Tanjung Karang, Ampenan", sehingga Terdakwa lalu melanjutkan perjalanan menuju Kantor PLTD Tanjung Karang sambil diarahkan jalannya oleh Lettu Caj I Nyoman Sudiarta, karena walaupun Terdakwa tinggal di Lombok Barat, namun Terdakwa belum tahu letak Kantor PLTD Tanjung Karang.

14. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di depan Kantor PLTD Tanjung Karang, Ampenan, Terdakwa berhenti di pinggir kiri jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PLTD Tanjung Karang. Namun oleh karena Terdakwa tidak melihat Saksi Lettu Caj Nyoman Sudiarta ada di sana, Terdakwa lalu menelepon kembali ke HP Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di depan Kantor PLTD Tanjung Karang, yang dijawab Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta: "Saya sudah liat kamu, kamu gantung saja uangnya di stang sepeda motor sebelah kanan, dan kamu berdiri di sebelahnya, kamu awasi uangnya, ini Saya sudah jalan".

15. Bahwa benar kemudian Terdakwa menggantung uang dalam bungkus kantong kresek hitam di setir sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan berdiri di sebelah kiri sepeda motor sambil mengawasi uang yang digantung di setir kanan sepeda motor sesuai petunjuk Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta. Beberapa saat kemudian ketika Terdakwa menengok ke arah kanan atau arah belakang sepeda motor Terdakwa, Terdakwa melihat Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta dengan berpakaian kaos oblong warna gelap, celana pendek selutut dengan saku besar di kanan-kiri warna coklat, sandal jepit, dan memakai helm warna hitam yang kelihatan mukanya dengan HP menempel di pipi kiri dijepit helm untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, terlihat sedang mengendarai sepeda motor Honda Kharisma warna silver Nopol DK (Bali), baru keluar dari areal pekuburan di seberang jalan kanan-depan Kantor PLTD memutar ke arah tempat sepeda motor Terdakwa diparkir, dan kemudian sambil berjalan pelan-pelan Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta mendekati sepeda motor Terdakwa, lalu tanpa berbicara apapun Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta langsung mengambil bungkus kantong kresek warna hitam berisi uang yang Terdakwa gantungkan di setir kanan sepeda motor Terdakwa yang diparkir di pinggir kiri jalan depan Kantor PLTD Tanjung Karang, Ampenan, dan selanjutnya Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta langsung pergi ke arah Kantor Ajenrem 162/WB yang berjarak sekira 1 Km dari Kantor PLTD Tanjung Karang tanpa mengatakan apapun pada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa juga langsung pulang kembali ke rumah Terdakwa di Lingkungan Batu Anyar, Gerung Utara, Lombok Barat.

16. Bahwa benar walaupun pada waktu mengambil uang dalam bungkus kantong kresek hitam yang digantung di setir kanan sepeda motor Terdakwa tersebut Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta menggunakan helm dan tidak berbicara apapun pada Terdakwa, namun Terdakwa yakin bahwa orang yang mengambil uang tersebut adalah Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta. Terdakwa merasa yakin, karena pada waktu mengambil uang yang digantungkan di setir kanan sepeda motor Terdakwa, Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta sempat menolehkan kepalanya ke arah Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat melihat dengan jelas wajah Saksi Lettu I Nyoman Sudiarta. Selain itu dari bentuk badan dan sepeda motor yang digunakan, Terdakwa yakin bahwa orang tersebut adalah Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta.

17. Bahwa benar setelah uang titipan dari Saksi Munahar diserahkan kepada Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta pada sekira pukul 16.30 Wita, pada besok paginya para calon siswa Secata PK TNI Gel.II Tahun 2012 dari wilayah Korem 162/WB, termasuk diantaranya Saksi Muslehudin, diantarkan ke Bali untuk masuk pendidikan di Rindam IX/Udy Tabanan, Bali.

18. Bahwa benar motivasi Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta adalah semata-mata ingin membantu saudara Terdakwa dari kemiskinan, dan membantu keponakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Muslehudin yang sangat ingin menjadi Tentara, tetapi sudah dua kali mengikuti seleksi masuk Tentara selalu gagal. Namun setelah Terdakwa meminta bantuan pada Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta, Saksi Muslehudin berhasil lulus, sehingga Terdakwa percaya bahwa Muslehudin bisa lulus seleksi Secata PK Gel.II Tahun 2012 adalah karena dibantu oleh Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta. Oleh karena itu menurut Terdakwa wajar jika orangtua Muslehudin memberikan ucapan terima kasih kepada Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta.

19. Bahwa benar dalam membantu Muslehudin tersebut Terdakwa tidak mendapatkan imbalan apapun dari keluarga Muslehudin maupun dari Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta, karena niat Terdakwa adalah semata-mata ingin membantu keponakan Terdakwa atas nama Muslehudin agar tidak jadi pengangguran.

20. Bahwa benar Terdakwa maupun Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta tidak pernah menentukan besarnya uang ucapan terima kasih yang akan diberikan kepada Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta. Besaran uang ucapan terima kasih dari Saksi Munahar sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) tersebut yang menentukan adalah Saksi Munahar dan Saksi Sa'at sendiri berdasarkan perbandingan jumlah uang ucapan terima kasih yang biasa diberikan masyarakat di Lombok Barat jika diterima masuk menjadi Pegawai Negeri. Bahkan Terdakwa mendengar bahwa untuk bisa masuk menjadi Pegawai Negeri di lingkungan Kantor Pemkab diperlukan dana sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).

21. Bahwa benar beberapa waktu setelah Terdakwa menyerahkan uang titipan dari Saksi Munahar kepada Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta, Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta pindah dinas ke Ajendam IX/Udy di Denpasar, Bali, sehingga Terdakwa tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi dengan Saksi Lettu I Nyoman Sudiarta.

22. Bahwa benar setelah lama tidak bertemu dan berkomunikasi, pada sekira pertengahan tahun 2013, ketika Terdakwa sedang mengikuti Penataran Kameramen di Makodam IX/Udy, Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta pernah menemui Terdakwa di tempat Terdakwa menginap di Mess Perwakilan Korem 162/WB di Denpasar, lalu Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta membicarakan masalah pemberian ucapan terima kasih dari Saksi Munahar pada tahun 2012. Pada waktu itu Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta meminta agar Terdakwa tidak melibatkan Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta dalam masalah ini, dan Saksi I Nyoman Sudiarta meminta agar Terdakwa mengatakan uang berhenti sampai di Terdakwa saja. Oleh karena saat itu Terdakwa sedang persiapan pulang kembali ke Mataram, maka pembicaraan tersebut tidak berlangsung lama.

23. Bahwa benar beberapa waktu setelah sampai di Mataram, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta yang membicarakan lagi masalah pemberian ucapan terima kasih dari Saksi Munahar Tahun 2012, yang belum tuntas ketika di Denpasar. Dalam pembicaraan lewat HP tersebut Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta meminta Terdakwa agar menghadap ke Pejabat Intel Korem 162/WB agar masalah pemberian ucapan terima kasih dari Saksi Munahar tersebut tidak diproses.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id beberapa waktu kemudian pada sekira akhir tahun 2013 Terdakwa diperiksa oleh Tim Intelrem 162/WB dan ditanya masalah keterlibatan Terdakwa dalam masalah werving Saksi Muslehudin, dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan yang sebenarnya tentang perbuatan Terdakwa yang memperkenalkan Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta kepada orangtua Muslehudin sebagaimana yang telah Terdakwa sampaikan di atas.

25. Bahwa benar kemudian pada tanggal 29 Januari 2014 Terdakwa menerima SMS dari HP Lettu Caj I Nyoman Sudiarta Nomor 087860204422 yang kebetulan masih tersimpan di HP Terdakwa yang mengatakan: "ok ting, tlg kasi tau keluarga kalau ada yg tanya masalah itu, tidak tahu, jgn sampai pembicaraannya direkam".

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi (Nota Pembelaan) yang pada pokoknya Penasehat Hukum menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa lembaga peradilan tindak pidana korupsi merupakan lembaga peradilan umum dan peradilan satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum. Peradilan militer dan peradilan tindak pidana korupsi merupakan peradilan yang mengandung asas lex spesialis. Akan tetapi menurut asas lex posterior derogat lege priori (Undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama), peradilan militer dapat dikesampingkan dengan peradilan tindak pidana korupsi. Artinya bahwa lembaga peradilan tindak pidana korupsi memiliki yurisdiksi dalam menangani perkara korupsi yang dilakukan oleh anggota militer karena lembaga peradilan tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Disisi lain dalam Pasal 11 UU Nomor 46 tahun 2009 mengkhususkan bahwa Hakim yang memutus perkara tindak pidana korupsi harus memiliki sertifikasi khusus sebagai Hakim tindak pidana korupsi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Sehingga kami selaku penasehat hukum Terdakwa merasa bingung atas tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer, kemana arah tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer?, siapa yang akan memutus?, dan siapa yang memiliki kewenangan untuk memutus perkara tindak pidana korupsi yang sudah jelas, terang dan gamblang diatur dalam UU nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi.

2. Meskipun arah tuntutan oditur militer bersimpangan dengan undang-undang terkhusus dalam perkara ini, Penasehat Hukum Terdakwa akan tetap meninjau unsur-unsur yang didakwa dan dituntut oleh saudara Oditur Militer. Keterangan Terdakwa yang dikuatkan dan keterangan para saksi di bawah sumpah yang telah diterangkan dalam persidangan mengenai unsur-unsur delik sebagai berikut :

a. Bahwa terhadap unsur kesatu ini, Penasehat Hukum sependapat dengan Oditur Militer dan kami juga berkesimpulan bahwa unsur "**Setiap orang**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya kami tidak membuktikannya lagi, namun unsur ini tidaklah berdiri sendiri karena harus didukung oleh unsur-unsur yang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu unsur kedua Oditur Militer memfokuskan pada “**melakukan perbantuan**”, kami akan menguraikan satu persatu unsur kedua yang oditur militer uraikan sebagai berikut :

Dalam penjelasan Pasal 15 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak disebutkan secara eksplisit pengertian pembantuan melakukan tindak pidana korupsi, yang ada hanyalah penjelasan yang menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 15 merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidananya. Ketika suatu UU diluar KUHP seperti UU korupsi tidak menjelaskan pengertian pembantuan, maka yang berlaku pengertian pembantuan yang ada dalam buku I KUHP.

Dalam buku asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, halaman 373 mendalilkan bahwa pembantuan hanya ada 2 (dua) jenis yang masing-masing memiliki ciri-ciri tersendiri yaitu:

- * Bantuan diberikan berbarengan atau pada saat kejahatan dilakukan; dan
- * Bantuan diberikan sebelum kejahatan dilakukan.

Dari kedua jenis bantuan tersebut, bantuan mana yang memenuhi sempurnanya kejahatan yang dilakukan?. Uang tersebut diberikan bukan pada saat kejahatan dilakukan dan bukan pula diberikan sebelum kejahatan dilakukan.

Dalam perkara ini, uang sebesar Rp.40.000.000,- Terdakwa terima dari Saksi 2 (Sdri. Munahar) atas permintaan Saksi 2 (Sdri. Munahar) sendiri agar menyerahkan kepada Saksi 3 (Sdr. I Nyoman Sudiarta) yang sudah membantu memantau proses seleksi masuk Secatam TNI AD. Terdakwa dalam hal ini hanya dimintakan tolong oleh Saksi 2 (Sdri. Munahar) untuk menyerahkan uang tersebut, bukan membantu Saksi 3 (Sdr. I Nyoman Sudiarta) menerima uang tersebut posisi Terdakwa dalam hal ini yaitu menolong/membantu Saksi 2 (Sdri. Munahar) untuk menyerahkan uang tersebut karena diminta, bukan menawarkan pertolongan kepada Saksi 2 (Sdri. Munahar) untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi 3 (Sdr. I Nyoman Sudiarta).

Saksi 2 (Sdri.Munahar) dan Saksi 5 (Sdr. Sa'at) memberikan uang sebesar Rp.40.000.000,- kepada Saksi 3 (Sdr. I Nyoman Sudiarta) bukan merupakan perwujudan dari janji, iming-iming, tipu daya atau rangkaian kebohongan dari Terdakwa. Akan tetapi uang tersebut Saksi 2 dan Saksi 5 berikan kepada Saksi 3 sebagai ucapan terima kasih dan syukur karena anaknya (Saksi 6) lulus menjadi anggota TNI karena sudah membantu memantau anaknya (Saksi 6) selama seleksi di Ajenrem 162/Wira Bhakti.

Sehingga berdasarkan fakta hukum diatas unsur perbantuan menerima hadiah atau janji yang dilakukan oleh Terdakwa telah sempurna terbantahkan. Oleh karenanya unsur kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

c. Unsur ke-3 : “Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya”.

Berdasarkan jabatan dari Saksi 3 I Nyoman Sudiarta sebagai Paurdiaga Simindiasahpra yang bertugas melakukan seleksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penerimaan anggota TNI AD khusus administrasinya saja, selebihnya untuk tes jasmani, kesehatan, dan psikologi bukan menjadi kewenangannya. Penentu standart lulus tidaknya seseorang menjadi anggota TNI ada pada penguji/tester bukan kepada Saksi 3 yang hanya khusus untuk administrasi penerimaan sampai ke tingkat pusat. Terdakwa meminta tolong kepada Saksi 3 (Sdr. I Nyoman Sudiarta) untuk mengarahkan dan membimbing bagaimana syarat bisa lulus menjadi prajurit Secata TNI AD. Sehingga tidak ada kewenangan atas jabatannya tersebut untuk bisa menentukan lulus tidaknya Saksi 6 menjadi prajurit. Sehingga pemberian uang oleh Saksi 2 (Sdri. Munahar) sebesar Rp. 40.000.000,- kepada Saksi 3 (Sdr. I Nyoman Sudiarta) bukan karena jabatan, kekuasaan atau kewenangannya yang meluluskan Saksi 6, melainkan karena sudah membantu memantau perkembangan setiap seleksi yang dilakukan oleh Saksi 6 dan juga menginformasikan setiap hasil masing-masing test yang sudah dijalani oleh Saksi 6. Sehingga atas bantuan Saksi 3 (Sdr. I Nyoman Sudiarta) itulah, Saksi 2 (Sdri. Munahar) memberikan uang tersebut sebagai ucapan terima kasih dan ucap syukur karena anaknya Saksi 6 lulus menjadi anggota TNI AD.

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan jelas bahwa pemberian uang oleh Saksi 2 (Sdri. Munahar) yang dipercayakan kepada Terdakwa kepada Saksi 3 (Sdr. I Nyoman Sudiarta) bukan karena jabatan, kekuasaan ataupun kewenangannya. Akan tetapi pemberian uang tersebut sebagai ucapan terima kasih dan syukur atas bantuan Saksi 3 (Sdr. I Nyoman Sudiarta) terhadap saksi 6 yang sudah memantau di setiap seleksi dan menginformasikan hasilnya kepada Terdakwa dan Terdakwa melanjutkan informasi tersebut kepada Saksi 2 (Sdri. Munahar).

Atas fakta persidangan diatas unsur ketiga "Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Dalam laporan polisi Nomor: LP-12/A-12/IX/2016/ldik yang melaporkan Terdakwa a.n. Lettu Inf Muhadi adalah Acep Didin Nurdin (Saksi 1). Dalam fakta persidangan bahwa Saksi 1 (Pelapor) melaporkan Terdakwa berdasar atas hasil pemeriksaan dan atas perintah atasan Saksi 1 (pelapor) yang berkoordinasi dengan Odmil III-14 Denpasar. Ada beberapa hal yang menjadi kejanggalan dan menyimpang dari pasal 108 ayat (1) KUHAP siapa yang berhak mengajukan laporan. Yang berhak mengajukan laporan yaitu setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana. Pelapor dalam perkara ini tidaklah memenuhi apa yang disampaikan pasal 108 ayat (1) KUHAP. Apalagi pelapor (Saksi 1) diperintah oleh atasannya yang sudah berkoordinasi dengan Otmil III-14 Denpasar agar Saksi 1 melaporkan perkara a.n. Terdakwa Lettu Inf Muhadi. Hal janggal yang kedua, kenapa tidak Saksi 2, Saksi 3, atau Saksi 5 sebagai pelapor dalam perkara Lettu Inf Muhadi yang saat ini sebagai Terdakwa. Padahal Saksi 2, 3 dan 5 adalah orang-orang yang berhak mengajukan laporan atas perkara ini. Oleh karenanya kami selaku penasehat hukum Terdakwa menyimpulkan bahwa perkara ini terlalu dipaksakan dan memaksa agar Terdakwa menjadi pesakitan dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sampai pada akhir Nota Pembelaan ini, Penasehat Hukum menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa seseorang Terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang syah menurut Undang-undang (M. Yahya Harahap, pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP, edisi ke-2, cetakan ke-5 penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2003 halaman 278).
- Dalam artikel pedoman perilaku hakim yang termuat dalam Varia Peradilan Nomor 251 Oktober 2006 halaman 7 Nomor (5) yang menyatakan: Hakim harus memberi keadilan kepada semua pihak dan tidak untuk bernafsu untuk menghukum.
- Pepatah klasik yang menyatakan: lebih baik membebaskan 1000 (seribu) orang yang bersalah dari pada menahan dan menghukum 1 (satu) orang yang tidak bersalah.

Pada akhir Nota Pembelaannya, Penasehat Hukum berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Oditur Militer. Oleh karenanya Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Pengadilan Militer III-14 Denpasar memutuskan :

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa (Lettu Inf Muhadi) tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 11 UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Membebaskan Terdakwa (Lettu Inf Muhadi) dari segala dakwaan.
- c. Mengembalikan harkat martabat serta memulihkan nama baik Terdakwa (Lettu Inf Muhadi) dalam keadaan sediakala.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
- e. Namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar berpendapat lain, Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar perkara ini diputuskan dengan seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa kewenangan Oditur Militer dan Pengadilan Militer sudah jelas diatur dalam Pasal 64 dan Pasal 9 UU No. 31/1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur secara khusus bagi subyek atau pelaku tindak pidana korupsi dari kalangan militer diadili di luar Pengadilan Militer. Termasuk dalam Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak ada satupun Pasal yang mengatur dan menyebutkan tentang subyek atau pelaku tindak pidana korupsi dari kalangan militer diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hal itu menunjukkan dan menegaskan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya merupakan Peradilan Umum yang mengadili perkara tindak pidana khusus korupsi yang subyek atau pelakunya dari kalangan masyarakat umum (pejabat sipil maupun masyarakat) dan bukan subyek atau pelaku dari kalangan militer karena bagi subyek atau pelaku dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah ada lembaga peradilan sendiri yaitu Pengadilan Militer yang merupakan pengadilan khusus bagi militer yang memiliki kewenangan mengadili tindak pidana dengan subyek atau pelakunya berstatus militer, baik untuk tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus termasuk korupsi.

Kemudian berkaitan dengan asas "lex posterior derogate legi priori" maka tidak ada kaitannya dengan asas "lex posterior derogate legi priori" karena kewenangan Pengadilan Militer telah diatur dalam undang-undang tersendiri (lex specialis) yang memiliki kewenangan mengadili tindak pidana dengan subyek atau pelakunya berstatus militer, baik untuk tindak umum maupun tindak pidana khusus termasuk korupsi.

Dengan demikian telah jelas dan tidak perlu lagi dicari-cari dasar hukum tentang kewenangan penuntutan dan kewenangan mengadili terhadap perkara tindak pidana korupsi untuk pelaku atau subyeknya "Militer" adalah Oditurat Militer dan Pengadilan Militer.

2. Bahwa Oditur Militer telah membuktikan secara jelas dan terang unsur kedua dan ketiga tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutan.

3. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk delik formil yaitu meski tidak ada yang merasa dirugikan dari akibat perbuatan tindak pidana yang terjadi namun perbuatan tersebut sebagai sesuatu yang dilarang dan tidak boleh dilakukan. Delik formil bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan kepentingan negara, oleh karenanya terhadap delik formil, bagi siapa saja, baik penyidik atau masyarakat umum yang mengetahui tentang terjadinya tindak pidana tersebut bisa melaporkan kepada pihak berwajib sekaligus menjadi pelapor. Pengertian pelapor tidak harus orang yang mengetahui saat/ketika terjadinya tindak pidana tetapi orang yang mengetahui setelah terjadinya tindak pidana atau mengetahui setelah beberapa hari setelah tindak pidana tersebut terjadi bisa melaporkan kepada pihak berwajib sekaligus menjadi pelapor.

Dengan demikian terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan delik formil dan penyidik sebagai pelapor tidak menjadi masalah dan tidak ada ketentuan yang melarang tentang hal itu, justeru terhadap delik formil aparat penegak hukum dituntut harus lebih proaktif karena jika menunggu laporan dari masyarakat bisa jadi tidak akan ada masyarakat yang laporan karena merasa tidak dirugikan padahal tindak pidana yang terjadi tersebut sebagai perbuatan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, Oditur Militer berkesimpulan bahwa pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan adanya kekeliruan kami dalam hal ini pembuktian penerapan hukum dan justru dengan itu kami bertambah yakin bahwa apa yang kami tuntutan itu adalah meyakinkan.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, dan kami tetap pada tuntutan kami semula, yang diucapkan pada hari Rabu 31 Mei 2017 dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar MENOLAK PLEDOI/PEMBELAAN Penasehat Hukum Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya Penasehat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum dalam poin 1 yang kurang jelas, yang intinya Penasehat Hukum ingin menyatakan bahwa peradilan militer tidak berwenang mengadili tindak pidana korupsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penasehat Hukum dalam Pembelaan pada poin 1 masih mempermasalahkan kewenangan mengadili Pengadilan Militer terhadap perkara ini. Padahal masalah kewenangan mengadili seharusnya masuk dalam pembahasan materi Eksepsi. Di awal persidangan, setelah Surat Dakwaan dibacakan, Terdakwa dan Penasehat Hukum telah diberi kesempatan untuk menanggapi Surat Dakwaan Oditur Militer dan mengajukan Keberatan (Eksepsi), namun Terdakwa dan Penasehat Hukumnya membenarkan isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) atas Surat Dakwaan tersebut. Oleh karena itu jika di akhir persidangan Penasehat Hukum masih juga membicarakan masalah 'kewenangan mengadili', Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

2. Bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada poin 2 yang berpendapat bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, oleh karena pendapat tersebut bersifat pembuktian terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur Pasal yang didakwakan dalam pusan ini.

3. Sedangkan terhadap Pembelaan Penasehat Hukum pada butir 3 yang menyoroti masalah Pelapor dalam perkara ini yang tidak mengalami, melihat, menyaksikan, dan/atau menjadi korban peristiwa pidana dalam perkara ini, sehingga sesuai Pasal 108 ayat (1) KUHAP pelapor tersebut tidak mempunyai hak untuk melaporkan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Militer adalah UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bukan KUHAP. Ketentuan Pasal 108 (1) KUHAP tersebut dalam UU Peradilan Militer diatur dalam Pasal 100 (1) yang menentukan bahwa "Setiap orang yang menjadi korban atau yang mengalami atau menyaksikan atau melihat dan/atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang... berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik lisan maupun tertulis".

Ketentuan tersebut di atas merupakan penegasan bahwa setiap orang yang menjadi korban....dst mempunyai hak untuk mengajukan laporan. Namun demikian tidak berarti setiap orang yang bukan korban kejahatan tidak mempunyai hak untuk melapor. Selain itu 'laporan' dengan 'pengaduan' adalah hal yang berbeda. Laporan boleh dilakukan oleh semua orang, sedangkan pengaduan hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi syarat sebagai pengadu yang telah ditentukan secara limitatif oleh undang-undang.

- Bahwa tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama tersebut adalah bukan "Delik Aduan" yang hanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengaduan dari yang berhak, akan tetapi tindak pidana tersebut termasuk "Tindak pidana (Delik) Jabatan", yaitu penuntutan terhadap tindak pidana yang terjadi dibebankan atau ditugaskan kepada penguasa karena jabatannya, dalam arti tidak tergantung pada orang yang menderita sebagai akibat dari suatu tindak pidana, bahkan jika ada keberatan dari penderita atas dituntutnya tindak pidana tersebut, keberatan tersebut tidak menjadi penghalang bagi penguasa untuk mengupayakan tindakan penuntutan.

Pelapor dalam Laporan Polisi hanya bersifat untuk memenuhi administrasi penyidikan, sehingga Pelapor tidak harus orang yang mengetahui ataupun melihat secara langsung, melainkan cukup jika Pelapor tersebut mengetahui telah terjadi tindak pidana, dan dari mana pelapor mengetahui, tidaklah ditentukan syarat-syaratnya. Dalam Laporan Polisi tersebut di atas, Saksi Pelda Acep Didin Nurdin mengetahui terjadinya tindak pidana berdasarkan surat dari Kaajendam IX/Udy Nomor: R/53/II/2015 tanggal 26 Januari 2015 yang menginformasikan dugaan telah terjadinya tindak pidana dalam perkara ini.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Laporan Polisi Nomor: LP-12/A-12/IX/2016/Idik yang dibuat atau dilaporkan oleh Pelda Acep Didin Nurdin adalah sah dan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang diajukan secara tertulis tersebut di atas, pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, khususnya pendapat Oditur Militer yang diuraikan dalam Replik butir 1 tentang kewenangan mengadili, dan butir 2 tentang pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan. Sedangkan pendapat Oditur Militer yang diuraikan dalam Replik butir 3 tentang "Delik Formil", menurut Majelis Hakim mungkin yang dimaksudkan oleh Oditur Militer dalam pembahasan butir 3 tersebut adalah "Delik Aduan" yang berbeda dengan "Delik Jabatan", bukan Delik Formil yang berbeda dengan Delik Materiil.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, oleh karena Duplik Penasehat Hukum Terdakwa hanya mengulangi dan menegaskan kembali pendapatnya yang telah diuraikan dalam Pembelaan (Pledoi) yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menelaah dengan cermat Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Sedangkan mengenai berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji;
3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua :

1. Barang siapa secara bersama-sama;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa Oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, yaitu antara tindak pidana khusus (Tipikor) dan tindak pidana umum (KUHP), maka Majelis Hakim akan membuktikan alternatif dakwaan yang lebih khusus dahulu, yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Tindak Pidana Korupsi).

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Alternatif Pertama tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Setiap orang"

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam undang-undang ini adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

- Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa" dalam KUHP, yaitu siapa saja yang merupakan subjek hukum di Indonesia yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala tindakannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Dik Secata Milsuk TNI AD T.A. 1990/1991 di Rindam IX/Udayana selama tujuh bulan di Pulaki, Singaraja, Bali. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.3910357300170 Terdakwa berdinast di Yonif 744/SYB Dilli, Timtim. Pada tahun 1998 Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengikuti Dik Secapa Reg di Rindam IX/Udayana Tabanan, Bali. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa berdinasi di Yonif 743/PSY Kupang, NTT, lalu sebulan kemudian Terdakwa pindah dinas ke Kodim 1621/TTS So'e NTT. Pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti Dik Secapa Reg di Secapa TNI AD Bandung. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Inf Terdakwa berdinasi di Makorem 162/WB Mataram. Pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Letda Inf masih berdinasi di Makorem 162/WB menjabat sebagai Pama Penrem 162/WB. Sekarang dengan pangkat Lettu Inf Terdakwa menjabat sebagai Paur Rohis Korem 162/WB, namun dengan adanya masalah ini, beberapa hari yang lalu Terdakwa menerima surat perintah dikembalikan lagi berdinasi di Penrem 162/WB.

b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya UU Tipikor, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Danrem 162/WB selaku Papera Nomor: Kep/11/II/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Muhadi, Lettu Inf NRP.3910357300170, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji"

- Bahwa dalam Pasal 53 KUHP ditentukan bahwa "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

- Kemudian dalam Pasal 56 KUHP ditentukan bahwa dipidana sebagai pembantu kejahatan: a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; dan b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Ketentuan pasal tersebut mengandung pengertian bahwa orang yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, ataupun yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, adalah disebut membantu melakukan kejahatan, dan orang tersebut dipidana sebagai pembantu kejahatan.

- Bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat", sesuai Pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Hadiah" adalah suatu pemberian dari satu orang ke orang lain yang mempunyai pengaruh terhadap hubungan orang itu dan juga bisa berpengaruh terhadap orang lainnya. Dapat pula diartikan bahwa semua pemberian itu adalah bentuk perhatian dari sipemberi kepada penerima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan "Janji" adalah ucapan yg menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu, seperti hendak memberi, menolong, datang, atau bertemu.

- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu alternatif perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu "melakukan pembantuan untuk melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah".
- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, ataupun dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan tindak pidana korupsi dalam bentuk menerima hadiah.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Saksi Sa'at dan Saksi Munahar mempunyai tiga orang anak yang salah satunya bernama Muslehudin (Saksi-VI) yang sangat ingin menjadi prajurit TNI AD, dan Saksi Muslehudin sudah dua kali mengikuti seleksi menjadi prajurit TNI AD, yaitu: pertama pada tahun 2011 mengikuti seleksi Secaba PK Tahun 2011, namun tidak lulus; yang kedua pada awal tahun 2012 mengikuti seleksi Secata PK Gel.I Tahun 2012 juga tidak lulus.
- b. Bahwa benar setelah Saksi Muslehudin dua kali gagal dalam seleksi masuk menjadi prajurit TNI AD, Pada sekira bulan Maret-April 2012 Sdr. Sa'at meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu Sdr. Muslehudin supaya lulus dalam seleksi menjadi prajurit TNI.
- c. Bahwa benar beberapa waktu kemudian sekira bulan Mei 2012, ketika Terdakwa sedang berdinass di Makorem 162/WB, Pa Piket Letda (sekarang Lettu) Caj I Nyoman Sudiarta, Pama Ajenrem 162/WB (Saksi-III) yang saat itu sedang melaksanakan tugas sebagai Pa Piket di Makorem 162/WB datang ke ruangan Terdakwa di Penrem 162/WB, lalu Terdakwa dan Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta ngobrol-ngobrol, dan ternyata Terdakwa dan Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta adalah teman satu leting waktu pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana tahun 1990/1991, dan Terdakwa juga mengetahui bahwa Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta yang berdinass di Ajenrem 162/WB juga menangani masalah seleksi menjadi prajurit TNI, sehingga Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta: "Ting, ada keponakan Saya mau masuk Catam, bisa bantu nggak?", yang dijawab Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta: "Kalau mau masuk Tentara ya daftar saja dulu. Tetapi sebelum masuk ikut seleksi, di ceck up dulu kesehatannya, kemudian untuk fisiknya supaya dibina, dan psikologinya agar dilatih, sama seperti kita masuk Tamtama dulu", lalu Terdakwa mengatakan: "Oh ya, kalau begitu nanti Saya arahkan".
- d. Bahwa benar pada keesokan harinya sekira pukul 17.00 Wita, setelah Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta selesai melaksanakan tugas sebagai Pa Piket Makorem 162/WB, Terdakwa lalu mengajak Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta berkunjung ke rumah Terdakwa dan kemudian mampir ke rumah Saksi Sa'at dan Saksi Munahar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdekatan dengan rumah Terdakwa di Lingkungan Batu Anyar, Desa Gerung Utara, Kec. Gerung, Lombok Barat, NTB.

e. Bahwa benar pada waktu di rumah Saksi Sa'at, Terdakwa memperkenalkan Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta kepada Saksi Sa'at dan Saksi Munahar dan mengatakan bahwa Pak Nyoman Sudiarta inilah yang nanti akan membantu Muslehudin dalam seleksi Secata PK, karena Pak Nyoman Sudiarta adalah termasuk Panitia Seleksi Secata PK Gel.II Tahun 2012, sehingga Saksi Sa'at langsung meminta tolong kepada Lettu Caj I Nyoman Sudiarta agar anak Saksi Sa'at yang bernama Muslehudin dibantu dengan sungguh-sungguh, lalu Saksi Sa'at dan Saksi Munahar berjanji akan memberikan uang kepada Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta sebagai ucapan terima kasih apabila Muslehudin lulus. Namun pada waktu itu Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta mengatakan: "Tidak usah pikir biaya dulu, tidak ada yang pakai biaya, nanti kalau anaknya lulus, terserah Ibu". Pada waktu itu Terdakwa juga menanyakan kepada Lettu Caj I Nyoman Sudiarta berapa uang yang harus disiapkan oleh Sdr. Sa'at sebagai tanda ucapan terima kasih jika Sdr. Muslehudin berhasil lulus seleksi masuk Secata PK Gel.II Tahun 2012 tersebut. Namun saat itu Lettu Caj I Nyoman Sudiarta mengatakan: "Tidak usah dipikirkan masalah itu, yang penting dibina dan disiapkan saja anaknya", dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta pulang meninggalkan rumah Saksi Sa'at dan Saksi Munahar.

f. Bahwa benar kemudian setelah Saksi Muslehudin mulai melaksanakan seleksi Secata PK Gel.II Tahun 2012 yang dilaksanakan secara bertahap yang dimulai seleksi Administrasi pada sekira bulan Juli 2012, Terdakwa dan Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta tetap berkomunikasi menggunakan HP, yaitu HP Terdakwa Nomor: 087861419345, sedangkan HP Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta Nomor: 087860204422, untuk memantau perkembangan seleksi Saksi Muslehudin, dan setiap selesai tahapan seleksi Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta selalu memberi informasi kepada Terdakwa dengan cara mengirim SMS yang isinya: "Ting, aman", yang maksudnya Saksi Muslehudin aman dari kegagalan, atau lulus untuk mengikuti seleksi tahap berikutnya.

g. Bahwa benar setelah seleksi tahap Pantukhir selesai pada sekira pertengahan bulan Nopember 2012, dan Saksi Muslehudin dinyatakan lulus seleksi Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2012, pada sore hari sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa menerima SMS dari HP Saksi Muslehudin yang isinya: "Paman, Saya lulus". Beberapa saat kemudian Lettu Caj I Nyoman Sudiarta juga mengirim SMS ke HP Terdakwa yang isinya: "Ting, Muslehudin lulus".

h. Bahwa benar pada besok sorenya sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta yang intinya Terdakwa disuruh menyiapkan administrasi kelulusan Saksi Muslehudin, yang maksudnya disuruh menyiapkan uang ucapan terima kasih atas kelulusan Sdr. Muslehudin dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2012. Atas permintaan Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta tersebut, Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi Lettu I Nyoman Sudiarta: "Letting saja yang ke rumah mengambil uangnya, kan sudah tahu rumahnya", namun Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta mengatakan: "Saya tidak bisa kesana, karena Saya masih sibuk mengurus administrasi pemberangkatan calon untuk berangkat ke Bali", dan kemudian Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta meminta tolong kepada Terdakwa agar uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kasihnya diantar saja, lalu Terdakwa menanyakan mau diantar kemana, apakah ke kantor Ajenrem?, yang dijawab Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta: "Jangan, jangan diantar ke Ajen, nanti dah saya hubungi lagi".

i. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Saksi Sa'at / Saksi Munahar di Lingkungan Batu Anyar, Kel. Gerung Utara, Kec. Gerung, Lombok Barat. Setelah sampai di rumah Saksi Sa'at ternyata yang ada di rumah hanya Saksi Munahar, sedangkan Saksi Sa'at sedang bekerja sebagai sopir angkutan pedesaan. Kemudian Saksi Munahar lalu mengatakan kepada Terdakwa: "Muhadi, tolong titip kasihkan uang ini ke Pak Nyoman Sudiarta". Oleh karena maksud kedatangan Terdakwa memang untuk mengambilkan uang sesuai permintaan Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta, maka Terdakwa langsung menerima uang titipan dari Saksi Munahar yang telah dibungkus dalam tas kresek warna hitam, yang setelah Terdakwa hitung jumlahnya sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) ikat karet uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ikat karet uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta sebagai ucapan terima kasih atas telah lulusnya Saksi Muslehudin dalam seleksi masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata TNI AD Gel.II Tahun 2012.

j. Bahwa benar setelah uang dari Saksi Munahar untuk Saksi Lettu Caj. I Nyoman Sudiarta diterima oleh Terdakwa, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa lalu membawa uang tersebut menuju Mataram dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa. Setelah sampai di Kota Mataram, oleh karena sebelumnya Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta pernah melarang Terdakwa menyerahkan uangnya di Kantor Ajenrem 162/WB, maka di tengah perjalanan dalam Kota Mataram Terdakwa berhenti, lalu Terdakwa menelepon ke HP Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta dan bertanya: "Ting, Saya antar kemana uang ini, atau kita ketemuan di mana?", yang dijawab Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta: "Tunggu Saya di depan Kantor PLTD Tanjung Karang, Ampenan", sehingga Terdakwa lalu melanjutkan perjalanan menuju Kantor PLTD Tanjung Karang sambil diarahkan jalannya oleh Lettu Caj I Nyoman Sudiarta, karena walaupun Terdakwa tinggal di Lombok Barat, namun Terdakwa belum tahu letak Kantor PLTD Tanjung Karang.

k. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di depan Kantor PLTD Tanjung Karang, Ampenan, Terdakwa berhenti di pinggir kiri jalan depan Kantor PLTD Tanjung Karang. Namun oleh karena Terdakwa tidak melihat Saksi Lettu Caj Nyoman Sudiarta ada di sana, Terdakwa lalu menelepon kembali ke HP Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di depan Kantor PLTD Tanjung Karang, yang dijawab Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta: "Saya sudah liat kamu, kamu gantung saja uangnya di stang sepeda motor sebelah kanan, dan kamu berdiri di sebelahnya, kamu awasi uangnya, ini Saya sudah jalan".

l. Bahwa benar kemudian Terdakwa menggantung uang dalam bungkusan kantong kresek hitam di setir sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan berdiri di sebelah kiri sepeda motor sambil mengawasi uang yang digantung di setir kanan sepeda motor sesuai petunjuk Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta. Beberapa saat kemudian ketika Terdakwa menengok ke arah kanan atau arah belakang sepeda motor Terdakwa, Terdakwa melihat Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lettu Caj I Nyoman Suardartha dengan berpakaian kaos oblong warna gelap, celana pendek selutut dengan saku besar di kanan-kiri warna coklat, sandal jepit, dan memakai helm warna hitam yang kelihatan mukanya dengan HP menempel di pipi kiri dijepit helm untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, terlihat sedang mengendarai sepeda motor Honda Kharisma warna silver Nopol DK (Bali), baru keluar dari areal pekuburan di seberang jalan kanan-depan Kantor PLTD memutar ke arah tempat sepeda motor Terdakwa diparkir, dan kemudian sambil berjalan pelan-pelan Saksi Lettu Caj I Nyoman Suardartha mendekati sepeda motor Terdakwa, lalu tanpa berbicara apapun Saksi Lettu Caj I Nyoman Suardartha langsung mengambil bungkusan kantong kresek warna hitam berisi uang yang Terdakwa gantungkan di setir kanan sepeda motor Terdakwa yang diparkir di pinggir kiri jalan depan Kantor PLTD Tanjung Karang, Ampenan, dan selanjutnya Saksi Lettu Caj I Nyoman Suardartha langsung pergi ke arah Kantor Ajenrem 162/WB yang berjarak sekira 1 Km dari Kantor PLTD Tanjung Karang tanpa mengatakan apapun pada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa juga langsung pulang kembali ke rumah Terdakwa di Lingkungan Batu Anyar, Gerung Utara, Lombok Barat.

m. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang memperkenalkan Saksi Lettu Caj I Nyoman Suardartha kepada Saksi Sa'at dan Saksi Munahar, hingga kemudian Saksi Sa'at dan Saksi Munahar meminta tolong kepada Saksi Lettu Caj I Nyoman Suardartha untuk membantu meluluskan Muslehudin dalam seleksi Secata, dan kemudian setelah Muslehudin lulus seleksi Secata, Terdakwa mengantarkan uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dari Saksi Munahar untuk Terdakwa sebagai ucapan terima kasih atau hadiah atas lulusnya Muslehudin dalam seleksi Secata, perbuatan tersebut adalah termasuk sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, ataupun sengaja memberi kesempatan dan sarana untuk melakukan kejahatan tindak pidana korupsi dalam bentuk menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatan Terdakwa selaku Panitia seleksi Secata.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang melakukan pembantuan untuk melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

- Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku yang dibantu oleh Terdakwa, yaitu Saksi Lettu Caj I Nyoman Suardartha mengetahui bahwa Saksi Munahar, Saksi Sa'at, dan Terdakwa, memberikan hadiah kepada Saksi Lettu Caj I Nyoman Suardartha karena menurut pengetahuan mereka Saksi Lettu Caj I Nyoman Suardartha mempunyai kekuasaan atau kewenangan yang bisa membantu menentukan kelulusan Muslehudin dalam seleksi Secata.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bagaimana sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada waktu di rumah Saksi Sa'at, Terdakwa memperkenalkan Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta kepada Saksi Sa'at dan Saksi Munahar dan mengatakan bahwa Pak Nyoman Sudiarta inilah yang nanti akan membantu Muslehudin dalam seleksi Secata PK, karena Pak Nyoman Sudiarta adalah termasuk Panitia Seleksi Secata PK Gel.II Tahun 2012, sehingga Saksi Sa'at langsung meminta tolong kepada Lettu Caj I Nyoman Sudiarta agar anak Saksi Sa'at yang bernama Muslehudin dibantu dengan sungguh-sungguh, lalu Saksi Sa'at dan Saksi Munahar berjanji akan memberikan uang kepada Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta sebagai ucapan terima kasih apabila Muslehudin lulus. Namun pada waktu itu Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta mengatakan: "Tidak usah pikir biaya dulu, tidak ada yang pakai biaya, nanti kalau anaknya lulus, terserah Ibu". Pada waktu itu Terdakwa juga menanyakan kepada Lettu Caj I Nyoman Sudiarta berapa uang yang harus disiapkan oleh Sdr. Sa'at sebagai tanda ucapan terima kasih jika Sdr. Muslehudin berhasil lulus seleksi masuk Secata PK Gel.II Tahun 2012 tersebut. Namun saat itu Lettu Caj I Nyoman Sudiarta mengatakan: "Tidak usah dipikirkan masalah itu, yang penting dibina dan disiapkan saja anaknya", dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta pulang meninggalkan rumah Saksi Sa'at dan Saksi Munahar.

b. Bahwa benar setelah Saksi Muslehudin mulai melaksanakan seleksi Secata PK Gel.II Tahun 2012 yang dilaksanakan secara bertahap yang dimulai seleksi Administrasi pada sekira bulan Juli 2012, Terdakwa dan Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta tetap berkomunikasi menggunakan HP untuk memantau perkembangan seleksi Saksi Muslehudin, dan setiap selesai tahapan seleksi Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta selalu memberi informasi kepada Terdakwa dengan cara mengirim SMS yang isinya: "Ting, aman", yang maksudnya Saksi Muslehudin aman dari kegagalan, atau lulus untuk mengikuti seleksi tahap berikutnya.

c. Bahwa benar setelah seleksi tahap Pantukhir selesai pada sekira pertengahan bulan Nopember 2012, dan Saksi Muslehudin dinyatakan lulus seleksi Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2012, pada besok sorenya sekira pukul 16.00 Wita, Saksi Munahar lalu mengatakan kepada Terdakwa: "Muhadi, tolong titip kasihkan uang ini ke Pak Nyoman Sudiarta", lalu Terdakwa langsung menerima uang titipan dari Saksi Munahar yang telah dibungkus dalam tas kresek warna hitam, yang setelah Terdakwa hitung jumlahnya sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) ikat karet uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ikat karet uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta sebagai ucapan terima kasih atas telah lulusnya Saksi Muslehudin dalam seleksi masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata TNI AD Gel.II Tahun 2012.

d. Bahwa benar Saksi Munahar dan Saksi Saat memberikan uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta melalui Terdakwa, karena Terdakwa, Saksi Sa'at, dan Saksi Munahar merasa yakin bahwa lulusnya Muslehudin dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2012 tersebut adalah karena dibantu oleh Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta yang juga menjabat sebagai panitia seleksi penerimaan Cata PK Gel.II Tahun 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa walaupun Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta termasuk salah seorang anggota panitia seleksi Secata Tahun 2012, namun Saksi Lettu Caj I Nyoman Sudiarta tidak bisa membantu meluluskan Muslehudin dalam seleksi Secata tersebut, karena yang menentukan lulus-tidaknya calon adalah Panitia besar tingkat Korem 162/WB yang dipimpin oleh Danrem 162/WB berdasarkan nilai seleksi pada setiap tahapan seleksi para calon,

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Padahal diketahui bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu :

"Setiap orang yang melakukan pembantuan untuk melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah, padahal diketahui bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatannya",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 15 jo Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat, dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan upaya Terdakwa untuk membantu saudaranya dengan memperkenalkan saudaranya tersebut kepada Lettu Caj I Nyoman Sudiarta agar anak saudaranya yang akan mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel II Tahun 2012 dapat dibantu oleh Lettu Caj I Nyoman Sudiarta selaku anggota Panitia Seleksi Penerimaan Cata TNI AD Gel.II Tahun 2012.

- Bahwa oleh karena melihat kondisi ekonomi saudaranya yang relative kekurangan, kemudian saudaranya tersebut mempunyai anak laki-laki yang sangat ingin menjadi prajurit TNI AD, namun sudah dua kali mengikuti seleksi masuk prajurit TNI selalu gagal, Terdakwa merasa kasihan dan khawatir anak saudaranya tersebut akan menjadi pengangguran, sehingga Terdakwa lalu berusaha membantu saudaranya tersebut dengan meminta 'tolong' kepada teman satu letting Terdakwa, yaitu Lettu Caj I Nyoman Sudiarta yang kebetulan termasuk salah satu anggota Panitia Seleksi Penerimaan Cata PK TNI AD Gel.II Tahun 2012 untuk membantu keponakan Terdakwa agar bisa lulus dalam seleksi Secata tersebut, dengan menjanjikan saudaranya tersebut akan memberikan ucapan terima kasih jika anak saudaranya tersebut berhasil lulus seleksi Secata.

- Bahwa setelah anak saudaranya tersebut mulai mengikuti seleksi, Lettu Caj I Nyoman Sudiarta selalu memberi informasi kepada Terdakwa melalui HP tentang perkembangan dan hasil seleksi anak saudara Terdakwa tersebut pada setiap tahapan seleksi, dan setelah seleksi Secata selesai dan anak saudara Terdakwa tersebut dinyatakan lulus, maka Terdakwa lalu mengantarkan uang ucapan terima kasih sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dari saudara Terdakwa untuk diberikan kepada Lettu Caj I Nyoman Sudiarta. Perbuatan Terdakwa dan saudaranya tersebut adalah termasuk perbuatan menyuap Lettu Caj I Nyoman Sudiarta agar selaku Panitia seleksi penerimaan Secata membantu meluluskan anak saudara Terdakwa yang saat itu sedang mengikuti seleksi penerimaan Secata PK Tahun 2012.

- Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan suap-menyuap adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh Undang-Undang maupun oleh hukum Agama yang dianut Terdakwa, yaitu Islam. Sesuai UU Tipikor, perbuatan menyuap maupun disuap dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Sedangkan menurut hukum Islam, suap-menyuap termasuk perbuatan dosa besar yang sangat dilarang oleh agama Islam, sebagaimana disebutkan antara lain dalam Hadist Nabi Riwayat At Tirmidzi 1/250, Ibnu Majah 2313, Ibnu Umar RA menerangkan bahwa: "Rasulullah Saw melaknat yang memberi suap dan yang menerima suap". Kemudian dalam Hadist Riwayat Ahmad V/279 No.22452 juga dikatakan bahwa: "Rasulullah Saw melaknat Pemberi suap, Penerima suap, dan Perantaranya".

- Namun hanya karena rasa kasihan dan ingin membantu anak saudaranya agar tidak menjadi pengangguran, Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut, walaupun Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan suap-menyuap adalah sangat dilarang.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain telah merugikan calon/peserta lain dalam seleksi Secata Gel.II Tahun 2012 yang haknya untuk lulus menjadi berkurang sebagai akibat 'persaingan tidak sehat', perbuatan Terdakwa juga telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap 'kemurnian dan kejujuran' dalam seleksi penerimaan prajurit TNI, dan juga mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Motivasi Terdakwa semata-mata ingin membantu keponakan Terdakwa yang sangat ingin menjadi prajurit TNI tetapi sudah dua kali mengikuti seleksi masuk prajurit selalu gagal;
- Terdakwa tidak mengharap ataupun mendapatkan imbalan apapun dari keluarga Muslehudin maupun dari Lettu Caj I Nyoman Sudiarta;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.
- Keluarga Muslehudin ikhlas memberikan uang kepada Lettu Caj I Nyoman Sudiarta melalui Terdakwa sebagai ucapan terima kasih atas lulusnya Muslehudin dalam seleksi Secata TNI AD Tahun 2012, dan mereka tidak menghendaki Terdakwa dipidana;
- Perkara ini muncul karena Pangdam IX/Udy memerintahkan agar seleksi penerimaan Secata TNI AD Tahun 2012 diselidiki, hingga kemudian diketahui adanya perbuatan yang menjadi perkara ini.
- Terdakwa sudah berdinastikan di lingkungan TNI AD selama 26 tahun tanpa cela, dan mendapatkan beberapa tanda penghargaan, yaitu: Satya Lencana Seroja bintang dua lanjutan, Satya Lencana Wira Dharma dari Presiden RI, Satya Lencana Kesetiaan XXIV Tahun, dan Bintang Kartika Eka Paksi Nararya dari Presiden RI.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kemurnian dan kejujuran dalam seleksi penerimaan prajurit;
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat;

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14". Hal ini berarti jika Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembantuan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 11 UU Tipikor, maka Terdakwa juga diancam dengan pidana yang sama dengan ancaman pidana dalam Pasal 11 UU Tipikor.

Sesuai ketentuan Pasal 11 UU Tipikor, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
jagannya, pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,- dan paling banyak Rp.250.000.000,-.

- Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta yang diperiksa dalam perkara yang lain, Oditur Militer juga menuntut Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta dengan hukuman yang sama dengan Terdakwa dalam perkara ini, yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun). Padahal kualitas dan motivasi perbuatan Terdakwa jika dibandingkan dengan kualitas dan motivasi perbuatan Lettu Caj I Nyoman Sudiarta, dan juga sikap Terdakwa dengan sikap Lettu Caj I Nyoman Sudiarta di dalam persidangan adalah jauh berbeda. Oleh karena itu terasa tidak adil jika hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga disamakan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta.
- Menimbang : Bahwa di dalam menegakkan hukum, selain harus memperhatikan asas kepastian hukum, Majelis Hakim juga harus memperhatikan asas kemanfaatan dan asas keadilan. Putusan yang ideal adalah putusan yang memenuhi ketiga asas tersebut. Namun dalam hal ketiga asas tersebut tidak dapat dipenuhi, asas keadilan harus diutamakan.
- Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, dan kemudian dengan mempertimbangan kepentingan pembinaan disiplin dan moral serta keadilan di kesatuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dituntut Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai terlalu berat, dan demi keadilan perlu dikurangi, walaupun harus menyimpangi ketentuan pidana minimum yang diancamkan dalam Pasal yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer tidak mengajukan barang bukti.
- Mengingat : Pasal 15 jo Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 190 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: MUHADI, Lettu Inf Inf NRP. 3910357300170, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“Mensanunahakamagundagidana korupsi menerima hadiah, padahal diketahui bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H, M.H., Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua serta Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Letkol Sus NRP.522940, dan Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP.16762/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, S.H., M.H., Letkol Chk NRP. 11980021130172, Penasehat Hukum Kapten Chk Achmad Farid, S.H. NRP.11080134570185, Panitera Pengganti Dede Juhaedi, S.Pd., S.H., Lettu Chk NRP. 21990050480178, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

MUHAMMAD DJUNDAN, S.H, M.H.
LETKOL CHK NRP. 556536

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

SITI MULYANINGSIH, S.H.,M.H.
LETKOL SUS NRP. 522940

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

BAGUS PARTHA WIJAYA S.H.,M.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP. 16762/P

PANITERA PENGGANTI

Ttd

DEDE JUHAEDI, S.Pd., S.H.
LETTU CHK NRP. 21990050480178

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

M. ZAINAL ABIDIN, S.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP 17838/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)